



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2020/PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Suparjo, SE., umur 36 tahun, tempat tanggal lahir, Lapai 26 Oktober 1984, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Tun Abd. Razak Citra Land Tosca Tree Blok C2/17 RT.002 RW.15 Desa/Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, NIK: 7408092009830002; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **Arsyid Zakaria, SH., M.H., H. Asikin Muchtar, S.H., M.H., Andi Heriaksa, S.H., M.H., dan M. Dwi Prasetyo Ramadhan, S.H.**, Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum & Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Penasihat & Konsultan Hukum "MISI KEADILAN" Pusat Makassar, beralamat kantor di jalan Urip Sumoharjo KM. 5 Makassar Indonesia (IKA FH-UMI Makassar) Lt. II dan cabang Makassar di jalan Bakung Indah Blok A Nomor 2 Kompleks Pondok Asri Baru (dahulu) Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, (sekarang) Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 18 Juni 2020 dibawah register Nomor 34/SK/Perdata/2020/PN.Kka, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Dirut PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Jakarta Cq. Kepala Kantor**

Hal. 1 dari 56 hal. Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Wilayah BRI di Makassar Cq. Kepala Cabang BRI Kolaka

di jalan Merdeka Nomor 7 Kolaka.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **Deny Krisyanto Nayoan** selaku Manager Pemasaran Komersial, **Antony Asby Malla** selaku Relationship Manager NPL, **Rina Stekasari** selaku Relationship Manager NPL, **Muhammad Taufik Syarif** selaku Relationship Manager dan **Mahful Mahrum** selaku Relationship Manager, yang kesemuanya pada kantor cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kolaka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 18 Juni 2020 dibawah register Nomor 35/SK/Perdata/2020/PN.Kka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Kantor Lelang Kekayaan Negara yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari**, beralamat di jalan Made Sabara Nomor 6 Kendari Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **Adi Suharna, S.E., M.M.**, selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kendari, **Cahyo Windu Wibowo, S.H.**, selaku Kepala Seksi Hukum Kanwil DJKN Sulseltrabar, **Mahyuddin Makmur, S.H., M.H.**, selaku Kepala Seksi Hukum dan Informasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Kendari, **Yulia Yusmita, S.Kom.**, selaku Pelaksana Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang, **Ridwan Herdianto, S.E.**, selaku Pelaksana Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Kendari, dan **Marlita Dewanti** selaku Pelaksana Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 20 Juli 2020 dibawah register Nomor 41/SK/Perdata/2020/PN.Kka

Hal. 2 dari 56 hal.Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, nomor, tanggal, jenis kelamin Laki-laki, warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawan/Bagian Hukum BRI Wilayah yang bertugas di kantor Cabang BRI Kolaka yang beralamat kantor di BRI cabang Kolaka di Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Tergugat I, II dan III secara keseluruhan disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 14 Mei 2020 terdaftar dalam register No. 22/Pdt.G/2020/PN.Kka, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa bermula dari adanya Pinjaman sejumlah uang / Kredit Modal Kerja (KMK) Alm. H. Sanusi kepada Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kolaka, berdasarkan:
 - Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 10 Tanggal 8 Agustus 2000 ;
 - Akta Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor 08 tertanggal 9 Mei 2001, dan Putusan Kredit No.0072-RTL/KDR/04/2001, tanggal 8 Mei 2001 ;
 - Akta Perjanjian Tambahan (Addendum II) Nomor 03 tertanggal 7 Januari 2003, dan Putusan Kredit No.0196-RTL/KDR/12/2002 ;
 - Akta Perjanjian Tambahan (Addendum III) dan Perubahan Jangka Waktu Kredit Nomor 01 tanggal 4 April 2005, dan Putusan Kredit No.0059-RTL/KDR/03/2005, tertanggal 29 Maret 2005 ;
 - Akta Perjanjian Tambahan (Addendum IV) dan Perubahan Jangka Waktu Kredit tanggal 24 April 2006 ;
 - Addendum Restrukturisasi Perjanjian Maksimum Kredit Nomor : B.5227-XII/KC/ADK/08/2007 tanggal 27 Agustus 2007;
 - Addendum Restrukturisasi Perjanjian Maksimum Kredit Nomor : B. -XIII/ KC / ADK / 08 / 2007 tanggal 27 Agustus 2007;
 - Addendum Restrukturisasi Perjanjian Maksimum Kredit Nomor : B.163-XII/ KC/ADK/08/2007, tanggal 30 Agustus 2007 ;

Hal. 3 dari 56 hal.Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bank brian yang diterbitkan perjanjian terakhir sebelum Alm. H. Sanusi meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2008, yaitu berupa Addendum Restrukturisasi Perjanjian Maksimum Kredit Nomor : B.163-XII/ KC/ADK/08/2007, tanggal 30 Agustus 2007, yang besarnya utang sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, sehingga direncanakan akan terbayar lunas pada bulan Agustus 2008.
3. Bahwa untuk menjamin pelunasan sejumlah utang / Kredit Modal Kerja tersebut di atas, pihak Bank BRI Cabang Kolaka (Tergugat I), mengambil barang – barang jaminan berupa tanah dan bangunan yang telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan, yaitu Sertifikat Hak Tanggungan I No. 17/2003 tanggal 25 Pebruari 2003 dan Akta Pemberian hak Tanggungan Nomor 07/APHT/I/2003 tanggal 8 Januari 2002 , sebagai berikut :
 - Sebidang tanah seluas 464 m2 berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 407 / Desa Laha Baru, atas nama Umar Badullah, yang terletak di Desa Laha baru, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara.
 - Sebidang tanah seluas 420 m2 berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 288 / Kelurahan Lapai, atas nama Hj.Marhumi, yang terletak di JL. Pelabuhan Kelurahan Lapai, Kecamatan Lapai, Kabupaten Kolaka Utara.
 - Sebidang tanah seluas 1.125 m2 berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 289 / Kelurahan Lapai, atas nama H. Sunusi alias H. Sanusi, yang terletak di JL. Pelabuhan, Kelurahan Lapai, Kecamatan Lapai, Kabupaten Kolaka Utara.
 - Sebidang tanah seluas 285 m2 berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 330 / Desa Lahabaru, atas nama Lakkasang, yang terletak di JL. Pelabuhan, Desa Lahabaru, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara.
 4. Bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris yang telah dipercayakan oleh ahli waris lainnya untuk mengurus dan menyelesaikan persoalan yang ditimbulkan oleh utang piutang antara orang tua Penggugat Alm. H. Sanusi dengan pihak Bank BRI Cabang Kolaka, bahkan termasuk pula untuk mengajukan Gugatan Perdata Ke Pengadilan Negeri Kolaka apabila persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara damai dan kekeluargaan ataupun Mediasi.
 5. Bahwa dengan memperhatikan Surat – Surat dan Akta Perjanjian, begitu pula dengan Perjanjian – perjanjian tambahannya tersebut pada poin 1 di atas, terdapat tumpang tindih dan ketidakjelasan antara yang satu dengan yang lainnya, baik mengenai jumlah utang yang sebenarnya, termasuk pula mengenai Asuransi terhadap diri Alm. H. Sanusi, mengingat jumlah utang yang begitu besar, walaupun dengan jumlah barang jaminan yang begitu banyak, tetap mewajibkan pihak Bank juga harus mengikutsertakan Asuransi dengan

Hal. 4 dari 56 hal.Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 100/2020/Pdt.G/2020/PN.Kka. Rp. 100 Juta tersebut, karena jika tidak, tentu akan membebani keluarga yang ditinggalkan, bilamana Debitur meninggal dunia, seperti yang dialami keluarga Alm. H. Sanusi saat ini, sehingga dengan telah dikaver atau ditanggung oleh Asuransi, maka tidak lagi menjadi beban keluarga / ahliwaris yang ditinggalkan, tetapi disini lain, seolah – olah Pihak Tergugat I, dengan jumlah barang jaminan yang begitu banyak, apakah membiarkan tidak dikaver oleh Asuransi ? atukah sudah dibayar oleh Asuransi ?, tetapi sengaja ditutupi atau disembunyikan.

6. Bahwa kecurigaan Penggugat atas ketidak transparannya pihak Bank BRI (Tergugat I) didasarkan pada alasan yang sangat logis, oleh karena, baik semua atau sebagian besar dokumen terkait Kredit Alm. H. Sanusi tidak diberikan kepada Alm. H. Sanusi semasa masih hidup dan tidak pula diberikan kepada ahli warisnya setelah Alm. H. Sanusi meninggal dunia sampai saat ini, antara lain :
 - Semua salinan perjanjian kredit, atas nama Alm. H. Sanusi (KTP, KK, NPWP), termasuk pula perjanjian tambahan atau semua dokumen yang berkaitan dengan kredit.
 - Semua salinan rincian biaya – biaya kredit an. Alm. H. Sanusi
 - Semua Foto Copy SHM barang Jaminan dan Salinan Sertifikat Hak Tanggungan
 - Salinan Mutasi Rekening 21601500151156 an. H. Sanusi.
7. Bahwa kecurigaan Penggugat atas ketidak transparannya pihak Bank BRI (Tergugat I) didasarkan pula pada adanya Informasi dari Layanan Informasi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang Penggugat peroleh pada tanggal 10 Januari 2020, dan Kredit Alm. H. Sanusi dinyatakan Macet pada tanggal 29 Mei 2008, terhitung 4 hari setelah Alm. H. Sanusi meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2008, Plafon Kredit Alm. H. Sanusi adalah Kredit Modal Kerja (KMK), tetapi data yang keluar dari OJK tersebut Plafon Kreditnya adalah Modal Proyek, hal ini kelihatannya agak aneh dan mengherankan, lebih lanjut dijelaskan bahwa terhitung sejak tanggal 29 Nopember 2010, Kredit An. Alm. H. Sanusi telah dihapusbukukan, dan selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2020, Penggugat memperoleh data yang dikeluarkan oleh OJK melalui BRI Kolaka / Antoni adalah merupakan data yang keliru atau tidak benar, karena baik Pekerjaan, No. NIK, dan NPWP Alm. H. Sanusi, tidak benar atau tidak sama dengan data yang sebenarnya, yang mengindikasikan sengaja telah dirubah oleh oknum tertentu dari pihak Tergugat I untuk mengaburkan data yang

Hal. 5 dari 56 hal. Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perid
sebenarnya, sehingga perid
bertentangan dengan ketentuan yang berlaku atau *Perbuatan Melawan Hukum*.

8. Bahwa sejalan dengan telah dihapusbukukannya Kredit An. Alm. H. Sanusi pada tanggal 29 Nopember 2010 tersebut, maka secara otomatis sejak saat itu pula pengenaan Denda, bunga berjalan dan sebagainya seharusnya akan berhenti pula, bahkan termasuk utang pokok pun seharusnya telah dinyatakan Lunas, karena telah terbayarkan oleh Asuransi, sehingga perbuatan menjalankan bunga dan denda yang tidak berdasar tersebut adalah sama halnya dengan Rentenir (Riba Yang Berlipat Lipat Ganda), semoga tidak dilaknat oleh Allah Swt, dan cukuplah perbuatan tersebut adalah *Perbuatan Melawan Hukum*.
9. Bahwa oleh karena Kredit An. Alm. H. Sanusi telah dihapusbukukan, dan/atau dinyatakan Lunas, maka sepatasnyalah semua barang jaminan dan seluruh SHM yang masih dipegang oleh Tergugat I atau Tergugat II, berupa :
 - Sebidang tanah seluas 464 m2 berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 407 / Desa Lahabaru, atas nama Umar Badullah, yang terletak di Desa Laha baru, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara.
Dengan batas – batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan jalan
 - Timur : berbatasan dengan H. Sakka
 - Selatan : berbatasan dengan H. Sakka
 - Barat : berbatasan dengan Nuryamin
 - Sebidang tanah seluas 420 m2 berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 288 / Kelurahan Lapai, atas nama Haji Marhumi, yang terletak di JL. Pelabuhan, Kelurahan Lapai, Kecamatan Lapai, Kabupaten Kolaka Utara.
Dengan batas – batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan H. Manjang
 - Timur : berbatasan dengan Raga
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan
 - Barat : berbatasan dengan Jalan
 - Sebidang tanah seluas 1.125 m2 berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 289 / Kelurahan Lapai, atas nama H. Sunusi alias H. Sanusi, yang terletak di JL. Pelabuhan, Kelurahan Lapai, Kecamatan Lapai, Kabupaten Kolaka Utara.
Dengan batas – batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan Ambo Tono
 - Timur : berbatasan dengan Hj. Indo Tola
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan
 - Barat : berbatasan dengan H. Majid
 - Sebidang tanah seluas 285 m2 berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 330 / Desa Lahabaru, atas nama Lakkasang, yang terletak di JL. Pelabuhan, Desa Lahabaru, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara.
Dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

Hal. 6 dari 56 hal.Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : berbatasan dengan H. Saenab Abidin
- Timur : berbatasan dengan H. Lamu
- Selatan : berbatasan dengan Jalan
- Barat : berbatasan dengan H. Saenab Abidin

dikembalikan kepada Penggugat selaku ahli waris, tanpa syarat apapun juga.

10. Bahwa begitu pula dengan segala macam tindakan Tergugat I, sejak Tahun 2009 sampai saat ini yang mengirimkan surat peringatan kepada Alm. H. Sanusi/ahli warisnya, terutama pula setelah Kredit tersebut dihapusbukukan, baik mengenai utang dan segala macam bunga, denda dan sebagainya, termasuk pula peringatan tentang pengosongan barang jaminan akan adanya rencana lelang, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat dan ahli waris lainnya.
11. Bahwa sehubungan dengan telah diserahkannya utang piutang Alm. H. Sanusi termasuk mengenai penyerahan Lelang barang jaminan oleh Tergugat I kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari (Tergugat II), baik berdasarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongan Obyek Lelang Nomor : B.4473-KC-XIII/ADK/12/2011, tanggal 01 Desember 2011, terhadap obyek jaminan sebagaimana tersebut pada poin 9 tersebut di atas maupun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongan Obyek Lelang Nomor : B.3400-KC-XIII/ADK/10/2019, tanggal 28 Oktober 2019, khusus atas Obyek berupa : Sebidang tanah seluas 420 m2 berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 288 / Kelurahan Lapai, atas nama Hj. Marhumi, yang terletak di JL. Pelabuhan, Kelurahan Lapai, Kecamatan Lapai, Kabupaten Kolaka Utara, yang pelaksanaan lelangnya telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari, Jalan Sabara No. 6 Kendari Sulawesi Tenggara, sehingga seyogyanya persoalan Kredit / utang piutang Alm. H. Sanusi bukan lagi menjadi kewenangan Tergugat I, dan seharusnya pula dengan telah dilelangnya barang jaminan tersebut, sudah melunasi utang Alm. H. Sanusi atau sekurang kurangnya mengurangi, tetapi dengan melihat tindakan Tergugat I, yang mengirim surat peringatan kepada Alm. H. Sanusi / ahli warisnya, yang terakhir pada tanggal 13 dan 21 Pebruari 2020, sama sekali tidak menunjukkan adanya perubahan mengenai utang tersebut, oleh karena itu tindakan tersebut juga termasuk perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan/atau *Perbuatan Melawan Hukum*.
12. Bahwa demikian pula perintah pembayaran yang tidak sah yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat dengan cara mentransfer ke rekening

Hal. 7 dari 56 hal.Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (tergugat III), tetapi bukan ke rekening atas nama Alm. H.

Sanusi, dengan jumlah uang total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah perbuatan yang tidak sah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, yang dapat diduga termasuk dalam perbuatan yang diancam sebagai perbuatan pidana penipuan dan penggelapan, sehingga perbuatan tersebut adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III, dan sangat merugikan Penggugat, oleh karena itu sangat wajar apabila Penggugat menuntut ganti rugi atau Pengembalian atas uang tersebut.

13. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menghubungi dan berbicara dengan Tergugat untuk menyelesaikan persoalan utang piutang / Kredit Alm. H. Sanusi secara adil dan bijaksana, baik secara langsung dengan Tergugat I ataupun dengan perantaraan pihak ketiga melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun tidak mendapatkan tanggapan yang serius dan tidak diindahkan oleh Tergugat I, sehingga tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali menuntut ke Pengadilan Negeri seperti yang dilakukan sekarang ini.
14. Bahwa yang dituntut oleh Penggugat adalah agar Para Tergugat mengembalikan hak – hak Penggugat selaku ahli waris Alm. H. Sanusi, berupa barang-barang jaminan dan sekaligus seluruh SHM – SHM barang jaminan yang telah disimpan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II selama ini, yaitu :
 - Sebidang tanah seluas 464 m2 berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 407 / Desa Lahabaru, atas nama Umar Badullah, yang terletak di Desa Lahabaru, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara.
Dengan batas – batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan jalan
 - Timur : berbatasan dengan H. Sakka
 - Selatan : berbatasan dengan H. Sakka
 - Barat : berbatasan dengan Nuryamin
 - Sebidang tanah seluas 420 m2 berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 288 / Kelurahan Lapai, atas nama Hj. Marhumi, yang terletak di JL. Pelabuhan, Kelurahan Lapai, Kecamatan Lapai, Kabupaten Kolaka Utara.
Dengan batas – batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan H. Manjang
 - Timur : berbatasan dengan Raga
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan
 - Barat : berbatasan dengan Jalan
 - Sebidang tanah seluas 1.125 m2 berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 289 / Kelurahan Lapai, atas nama H. Sunusi alias H. Sanusi, yang terletak di JL. Pelabuhan, Kelurahan Lapai, Kecamatan Lapai, Kabupaten Kolaka Utara.
Dengan batas – batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan Ambo Tono

Hal. 8 dari 56 hal. Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id dengan Hj. Indo Tola
- Selatan : berbatasan dengan Jalan
 - Barat : berbatasan dengan H. Majid
- Sebidang tanah seluas 285 m² berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 330 / Desa Lahabaru, atas nama Lakkasang, yang terletak di JL. Pelabuhan, Desa Lahabaru, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara. Dengan batas – batas tanah sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan H. Saenab Abidin
 - Timur : berbatasan dengan H. Lamu
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan
 - Barat : berbatasan dengan H. Saenab Abidin

dikembalikan kepada Penggugat selaku ahli waris, dalam keadaan kosong sem
purna tanpa syarat apapun juga.

15. Bahwa Penggugat menuntut pula agar utang sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Perjanjian terakhir sebelum Alm. H. Sanusi meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2008, yaitu berupa Addendum Restrukturisasi Perjanjian Maksimum Kredit Nomor : B.163-XIII/ KC/ADK/08/2007, tanggal 30 Agustus 2007, maka sejalan dengan telah dihapusbukukan, utang tersebut sejak tanggal 29 Nopember 2010, termasuk pula segala macam pengenaan bunga, denda dan sebagainya, dinyatakan telah lunas dan telah dihapus dari daftar utang pada Bank Rakyat Indonesia.
16. Bahwa selain itu Penggugat menuntut pula agar Pengenaan Denda, dan bunga berjalan yang dibebankan oleh Tergugat I kepada ahli waris Alm. H. Sanusi, terhitung sejak almarhum meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2008, adalah Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu Denda dan bunga berjalan yang dibebankan kepada Alm. H. Sanusi selama ini dinyatakan Hapus.
17. Bahwa Penggugat menuntut ganti rugi atau Pengembalian sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung renteng, secara tunai dan tanpa syarat apapun juga.
18. Bahwa disamping itu Penggugat menuntut pula agar pelaksanaan lelang yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, baik berdasarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongan Obyek Lelang Nomor : B.4473-KC-XIII/ADK/12/2011, tanggal 01 Desember 2011, terhadap obyek jaminan sebagaimana tersebut pada poin 9 tersebut di atas maupun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongan Obyek Lelang Nomor : B.3400-KC-XIII/ ADK/ 10/2019, tanggal 28 Oktober 2019, khusus atas Obyek berupa : Sebidang tanah seluas 420 m² berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 288 / Kelurahan Lapai, atas nama Hj. Marhumi, yang terletak di JL. Pelabuhan, Kelurahan Lapai, Kecamatan Lapai, Kabupaten Kolaka Utara, yang pelaksanaan lelangnya telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal

Hal. 9 dari 56 hal.Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 22/Pdt.G/2020/PN.Kka.

- putusan mahkamah agung no. 22/Pdt.G/2020/PN.Kka. di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lela ng (KPKNL) Kendari, Jalan Sabara No. 6 Kendari Sulawesi Tenggara, adalah Ti dak Sah dan batal Demi Hukum, serta tidak berkekuatan hukum mengikat kepa da Penggugat dan seluruh ahli waris Alm. H. Sanusi yang lainnya ;
19. Bahwa Penggugat menuntut pula agar semua surat – surat yang diterbitkan ole h para Tergugat terhitung sejak tanggal 29 Nopember 2010, sampai dengan sa at ini, setelah Kredit An. Alm. H. Sanusi dinyatakan telah *dihapusbukukan*, terma suk pula surat – surat terakhir yang diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggar 13 dan 21 Pebruari 2020, maupun surat – surat yang terbit dikemudian hari adalah tidak berkekuatan hukum mengikat kepada Penggugat dan seluruh ahli waris Al m. H. Sanusi yang lainnya ;
 20. Bahwa Penggugat menuntut pula dilaksanakannya pembayaran uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), tiap hari, kepada Para Tergugat yang dibayarkan secara tanggung renteng, bilamana tidak mau mentaati isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, sampai dengan dipenuhinya seluruh isi putusan, satu dan lain hal, mengingat perkara ini, disamping menghabiskan biaya yang cukup besar, juga memakan waktu lama dengan segala macam hambatan yang terkandung didalamnya.
 21. Bahwa dengan berlandaskan Asas Hukum, bahwa perkara itu Mudah, Cepat dan Biaya Ringan dan dengan didasarkan pada bukti – bukti awal yang cukup jelas tentang hak hak Penggugat atas barang – barang jaminan Obyek Sengketa, maka oleh karena itu, sangat beralasan hukum apabila Penggugat menuntut pula agar Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Bivorrad), meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi.
 22. Bahwa untuk menjamin Gugatan, Penggugat memohon kepada Ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat terlebih dahulu diletakkan *Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)* atas tanah obyek sengketa dan seluruh harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat III.

Demikianlah alasan – alasan gugat dan berdasarkan itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Kolaka, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Hal. 10 dari 56 hal.Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia menyatakan sunusi berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilakukan dan oleh karena itu dikuatkan.

3. Menyatakan Penggugat adalah Ahli waris yang sah, dari Alm. H. Sanusi dan berhak menuntut pengembalian semua barang jaminan Kredit yang masih disimpan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II, atau siapa saja yang memperoleh hak dari pada nya berupa :

- Sebidang tanah seluas 464 m2 berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 407 / Desa Lahabaru, atas nama Umar Badullah, yang terletak di Desa Laha baru, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara.

Dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan jalan
- Timur : berbatasan dengan H. Sakka
- Selatan : berbatasan dengan H. Sakka
- Barat : berbatasan dengan Nuryamin

- Sebidang tanah seluas 420 m2 berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 288 / Kelurahan Lapai, atas nama Hj. Marhumi, yang terletak di JL. Pelabuhan, Kelurahan Lapai, Kecamatan Lapai, Kabupaten Kolaka Utara.

Dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan H. Manjang
- Timur : berbatasan dengan Raga
- Selatan : berbatasan dengan Jalan
- Barat : berbatasan dengan Jalan

- Sebidang tanah seluas 1.125 m2 berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 289 / Kelurahan Lapai, atas nama H. Sunusi alias H. Sanusi, yang terletak di JL. Pelabuhan, Kelurahan Lapai, Kecamatan Lapai, Kabupaten Kolaka Utara.

Dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Ambo Tono
- Timur : berbatasan dengan Hj. Indo Tola
- Selatan : berbatasan dengan Jalan
- Barat : berbatasan dengan H. Majid

- Sebidang tanah seluas 285 m2 berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 330 / Desa Lahabaru, atas nama Lakkasang, yang terletak di JL. Pelabuhan, Desa Lahabaru, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara.

Dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan H. Saenab Abidin
- Timur : berbatasan dengan H. Lamu
- Selatan : berbatasan dengan Jalan
- Barat : berbatasan dengan H. Saenab Abidin

4. Menyatakan barang – barang jaminan obyek sengketa berupa :

- Sebidang tanah seluas 464 m2 berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 407 / Desa Lahabaru, atas nama Umar Badullah, yang terletak di Desa Laha baru, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara.

Dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan jalan

Hal. 11 dari 56 hal.Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : berbatasan dengan H. Sakka
- Barat : berbatasan dengan Nuryamin
- Sebidang tanah seluas 420 m² berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 288 / Kelurahan Lapai, atas nama Haji Marhumi, yang terletak di JL. Pelabuhan, Kelurahan Lapai, Kecamatan Lapai, Kabupaten Kolaka Utara. Dengan batas – batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan H. Manjang
 - Timur : berbatasan dengan Raga
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan
 - Barat : berbatasan dengan Jalan
- Sebidang tanah seluas 1.125 m² berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 289 / Kelurahan Lapai, atas nama H. Sunusi alias H. Sanusi, yang terletak di JL. Pelabuhan, Kelurahan Lapai, Kecamatan Lapai, Kabupaten Kolaka Utara. Dengan batas – batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan Ambo Tono
 - Timur : berbatasan dengan Hj. Indo Tola
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan
 - Barat : berbatasan dengan H. Majid
- Sebidang tanah seluas 285 m² berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 330 / Desa Lahabaru, atas nama Lakkasang, yang terletak di JL. Pelabuhan, Desa Lahabaru, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara. Dengan batas – batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan H. Saenab Abidin
 - Timur : berbatasan dengan H. Lamu
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan
 - Barat : berbatasan dengan H. Saenab Abidin

Adalah milik Sah dari Penggugat dan para ahli waris lainnya, yang berasal dari harta Peninggalan Alm. H. Sanusi.

Harus dikembalikan kepada Penggugat selaku ahli waris, dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun juga

6. Menyatakan utang Alm. H. Sanusi sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada Bank Rakyat Indonesia berdasarkan Perjanjian terakhir sebelum Alm. H. Sanusi meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2008, yaitu berupa Addendum Restrukturisasi Perjanjian Maksimum Kredit Nomor : B.163-XII/ KC/ADK/08/2007, tanggal 30 Agustus 2007, maka sejalan dengan telah dihapusbukkan, utang tersebut sejak tanggal 29 Nopember 2010, termasuk pula segala macam pengenaan bunga, denda dan sebagainya, dinyatakan telah lunas dan telah dihapus dari daftar utang pada Bank Rakyat Indonesia.

Hal. 12 dari 56 hal. Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan pengenaan Denda, dan bunga berjalan yang dibebankan oleh Tergugat I kepada ahli waris Alm. H. Sanusi, terhitung sejak almarhum meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2008, adalah Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karena itu Denda dan Bunga berjalan tersebut telah dihapus.

8. Menyatakan pula perintah pembayaran yang tidak sah yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat dengan cara mentransfer ke rekening pribadi An. Antoni (Tergugat III), tetapi bukan ke rekening atas nama Alm. H. Sanusi, dengan jumlah uang total Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah perbuatan yang tidak sah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga perbuatan tersebut adalah juga merupakan Perbuatan melawan hukum.
9. Menyatakan pula agar pelaksanaan lelang yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, baik berdasarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongan Obyek Lelang Nomor : B.4473-KC-XIII/ADK/12/2011, tanggal 01 Desember 2011, terhadap obyek jaminan sebagaimana tersebut pada poin 9 tersebut di atas maupun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongan Obyek Lelang Nomor : B.3400-KC-XIII/ ADK/ 10/2019, tanggal 28 Oktober 2019, khusus atas Obyek berupa : Sebidang tanah seluas 420 m2 berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 288 / Kelurahan Lapai, atas nama Haji Marhumi, yang terletak di JL. Pelabuhan, Kelurahan Lapai, Kecamatan Lapai, Kabupaten Kolaka Utara, yang pelaksanaan lelangnya telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari, Jalan Sabara No. 6 Kendari Sulawesi Tenggara, adalah Tidak Sah dan batal Demi Hukum, serta tidak berkekuatan hukum mengikat kepada Penggugat dan seluruh ahli waris Alm. H. Sanusi yang lainnya;
10. Menyatakan pula agar semua surat – surat yang diterbitkan oleh para Tergugat terhitung sejak tanggal 29 Nopember 2010, sampai dengan saat ini, setelah Kredit An. Alm. H. Sanusi dinyatakan telah dihapusbukan, termasuk pula surat – surat peringatan terakhir yang diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 13 dan 21 Pebruari 2020, adalah tidak berkekuatan hukum mengikat kepada Penggugat dan seluruh ahli waris Alm. H. Sanusi yang lainnya.
11. Menghukum para Tergugat yang masih menyimpan atau siapa saja yang menguasai dan/atau yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan barang – barang jaminan, termasuk pula seluruh Sertifikat Hak Milik, berupa :

Hal. 13 dari 56 hal.Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebidang tanah seluas 464 m2 berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No.

407 / Desa Lahabaru, atas nama Umar Badullah, yang terletak di Desa Laha baru, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara.

Dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan jalan
- Timur : berbatasan dengan H. Sakka
- Selatan : berbatasan dengan H. Sakka
- Barat : berbatasan dengan Nuryamin
- Sebidang tanah seluas 420 m2 berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No.

288 / Kelurahan Lapai, atas nama Hj. Marhumi, yang terletak di JL. Pelabuhan, Kelurahan Lapai, Kecamatan Lapai, Kabupaten Kolaka Utara.

Dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan H. Manjang
- Timur : berbatasan dengan Raga
- Selatan : berbatasan dengan Jalan
- Barat : berbatasan dengan Jalan
- Sebidang tanah seluas 1.125 m2 berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No.

o. 289 / Kelurahan Lapai, atas nama H. Sunusi alias H. Sanusi, yang terletak di JL. Pelabuhan, Kelurahan Lapai, Kecamatan Lapai, Kabupaten Kolaka Utara.

Dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Ambo Tono
- Timur : berbatasan dengan Hj. Indo Tola
- Selatan : berbatasan dengan Jalan
- Barat : berbatasan dengan H. Majid
- Sebidang tanah seluas 285 m2 berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No.

330 / Desa Lahabaru, atas nama Lakkasang, yang terletak di JL. Pelabuhan,

Desa Lahabaru, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara.

Dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan H. Saenab Abidin
- Timur : berbatasan dengan H. Lamu
- Selatan : berbatasan dengan Jalan
- Barat : berbatasan dengan H. Saenab Abidin

Harus dikembalikan kepada Penggugat selaku ahli waris, dalam keadaan

Kosong sempurna tanpa syarat apapun juga.

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi atau mengembalikan sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng, secara tunai dan tanpa syarat apapun juga.

13. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), tiap hari, kepada Penggugat, bilamana tidak mau mentaati isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, sampai dengan dipenuhinya seluruh isi putusan.

Hal. 14 dari 56 hal. Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Bivorrad), meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi.
15. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Mohon Putusan yang seadil – adilnya sebagaimana yang diharapkan dari Peradilan yang baik dan benar berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap dengan diwakili pula Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mahmid, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

A. DALAM EKSEPSI :

DASAR GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK SEMPURNA (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa pokok gugatan yang menjadi permasalahan yang diajukan oleh Penggugat dalam posita dan petitumnya adalah pembatalan lelang, penghapusbukuan kewajiban pokok, bunga, denda dan kewajiban yang lain-lain, terhadap debitur H. Sanusi karena telah lunas dicover oleh Asuransi;
2. Bahwa faktanya untuk fasilitas kredit H. Sanusi, asuransi tersebut bukanlah Asuransi Jiwa melainkan Asuransi Kebakaran, yang fungsinya yaitu

Hal. 15 dari 56 hal.Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung menjadi kebakaran pada obyek jaminan yang dijadikan jaminan pada Kredit an. Alm. H. Sanusi dan bukan mencover pinjaman Kredit an. Alm. H. Sanusi apabila ybs meninggal dunia, sehingga Perbuatan Melawan Hukum yang Penggugat dalilkan untuk Tergugat I adalah tidak jelas karena tidak sesuai dengan fakta sebenarnya;

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) harus ada perbuatan
- 2) perbuatan itu harus melawan hukum
- 3) ada kerugian
- 4) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian
- 5) ada kesalahan (schuld)

Namun ternyata tidak satu pun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I telah memenuhi syarat-syarat tersebut terutama adanya kesalahan (schuld) yang dibuat oleh Tergugat I.

Oleh karena tidak satu pun syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara terpenuhi, maka gugatan perbuatan melawan hukum (*on rechtmatigedaad*) yang Penggugat tujukan kepada Tergugat I adalah gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan;

4. Bahwa sesuai praktek peradilan, suatu gugatan baru dianggap kabur menurut hukum jika gugatan (i) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan fakta-fakta terkait (*fetelijke grond*); (ii) dalam gugatan dengan objek sengketa tanah tidak disebutkan batas-batasnya, letak dan ukuran/luas tanah; (iii) petitum tidak rinci; (iv) adanya kontradiksi atau ketidak sesuaian antara posita dan petitum.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang *obscur libel* oleh Majelis Hakim.

Maka sesuai hukum acara yang berlaku terhadap gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) yang demikian sudah seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 16 dari 56 hal. Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I dengan ini

mengemukakan Jawaban sebagai berikut.

2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.
4. Bahwa untuk menjelaskan persoalan yang sebenarnya, akan Tergugat I jelaskan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti hukum bahwasanya Tergugat I telah melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, khususnya dibidang pemberian dan penyelesaian kredit sebagai berikut :
 5. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari debitur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Kolaka (Tergugat I) atas nama H. Sanusi yang telah menerima fasilitas kredit dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Realisasi pertama dengan AMPK No. 10, Tgl. 08 Agustus 2000, Fasilitas KMK c.o Tetap dengan Plafond Rp.100.000.000,-;
 - 2) Addendum & Suplesi KMK, No. 8, Tgl. 09 Mei 2001, Suplesi Rp.175.000.000,- menjadi Plafond Rp. 275.000.000 Fasilitas KMK c.o menurun (pola angsuran 6 bulanan selama 3 tahun);
 - 3) Addendum & Suplesi KMK, No. 3, Tgl. 07 Januari 2003, dari kredit c.o menurun yang lalu tersisa Rp 140.000.000 kemudian di suplesi Rp.260.000.000,- menjadi Plafond Rp. 400.000.000 Fasilitas KMK c.o menurun ,- (pola angsuran 6 bulanan selama 3 tahun);
 - 4) Addendum & Suplesi KMK, No. 01, Tgl. 04 April 2005, dari kredit c.o menurun yang lalu tersisa Rp. 160.000.000,- kemudian di Suplesi Rp. 290.000.000,- menjadi Plafond Rp.450.000.000 Fasilitas KMK c.o tetap;
 - 5) Addendum & Suplesi KMK, No. 20, Tgl. 24 April 2006, kemudian di Suplesi Rp. 200.000.000,- menjadi Plafond Rp.650.000.000 Fasilitas KMK c.o tetap;
6. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit dimaksud, H. Sanusi telah menyerahkan sebagai agunan berupa :
 - 1) Sertifikat Hak Milik No. 288/Kelurahan Lapai atas nama Haji Marhumi yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I senilai total Rp. 73.000.000 berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 163/2000 tanggal 21/8/2000;

Hal. 17 dari 56 hal.Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 289/Kelurahan Lapai atas nama H. Sanusi yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I senilai total Rp. 215.600.000 berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 162/2000 tanggal 21/08/2000;

- 3) Sertifikat Hak Milik No. 330/Desa Lahabaru atas nama Lakkasang yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I senilai total Rp. 650.000.000 berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 11/2006 tanggal 06-06-2006;
- 4) Sertifikat Hak Milik No. 407/Desa Laha Baru atas nama Umar Badullah yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I senilai total Rp. 650.000.000 berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 12/2006 tanggal 6-6-2006;
- 5) Sertifikat Hak Milik No. 66/Desa Lapai atas nama Haji sinosi yang diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I senilai total Rp. 20.000.000 berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 93/2005 tanggal 05/07/2005;

Dengan dijaminkannya SHM tersebut membawa akibat hukum bahwa asset tersebut menjadi jaminan pelunasan kredit yang dijaminnya. Apabila ternyata H. Sanusi tidak dapat melunasi kewajibannya/wanprestasi maka agunan tersebut akan dilelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi hutang tersebut.

7. Bahwa dalam perjalanannya, ternyata H. Sanusi tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Tergugat I (wanprestasi), sehingga kredit H. Sanusi tersebut menjadi macet.
8. Bahwa sebelum kredit macet tersebut diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kendari untuk dilakukan parate eksekusi, Tergugat I telah memberikan peringatan baik secara tertulis maupun secara lisan kepada H. Sanusi, sebagai berikut :
 - 1) Surat Peringatan 1, No. B.373-KC.XIII/ADK/02/20, Tgl. 15 Februari 2020 Jumlah tunggakan Rp. 1.869.686.116,-;
 - 2) Surat Peringatan 2, No. B.425-KC.XIII/ADK/02/20, Tgl. 21 Februari 2020 Jumlah tunggakan Rp. 1.872.415.911,-;
 - 3) Surat Peringatan 3, No. B.2287-KC.XIII/ADK/03/20, Tgl. 02 Maret 2020 Jumlah tunggakan Rp. 1.876.705.585,-;
9. Bahwa akan tetapi karena tidak ada penyelesaian dan itikad baik dari H. Sanusi untuk melunasi semua kewajibannya kepada Tergugat I, selanjutnya

Hal. 18 dari 56 hal.Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada ketentuan hukum yang berlaku penyelesaian kredit macet atas nama H. Sanusi dilakukan melalui eksekusi lelang pada KPKNL Kendari. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU Hak Tanggungan) yang ada dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan.

10. Bahwa sesuai Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan, Tergugat I mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan (jaminan kredit milik H. Sanusi) atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum menurut tata cara yang diatur dalam perundang - undangan dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut (Parate Eksekusi).
11. Bahwa berdasarkan UU Hak Tanggungan misalnya pada Penjelasan umum nomor 9 bahwa salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya jika debitur cidera janji yaitu dengan cara parate eksekusi sebagaimana diatur pada Pasal 20 UU Hak Tanggungan.
12. Bahwa pada pasal 14 UU Hak Tanggungan juga mengatur bahwa pada Sertifikat Hak Tanggungan terdapat irah-irah yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akta.
13. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 14 UU Hak Tanggungan dijelaskan bahwa irah-irah yang tercantum pada Sertifikat Hak Tanggungan merupakan penegasan adanya kekuatan eksekutorial pada sertifikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga parate eksekusi.
14. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut, eksekusi yang akan dilakukan oleh Tergugat I sebagai Pemegang Hak Tanggungan atas obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Bahwa mengingat dana yang dipergunakan oleh H. Sanusi merupakan dana masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian, maka sudah menjadi konsekuensi yuridis apabila Tergugat I menuntut pelunasan hutang tersebut dari penjualan agunan kredit milik H. Sanusi (termasuk objek sengketa).
16. Bahwa dalam rangka melaksanakan hak Tergugat I tersebut, Tergugat I telah mengajukan permohonan kepada KPKNL Kendari untuk melakukan lelang obyek Hak Tanggungan. Kemudian berdasar penetapan hari dan tanggal lelang oleh KPKNL Kendari, Tergugat I telah menyampaikan

Hal. 19 dari 56 hal.Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pembayaran pelaksanaan lelang kepada H. Sanusi dan melakukan Pengumuman Lelang melalui KPKNL Kendari.

17. Bahwa dengan demikian dasar hukum serta prosedur hukum untuk melakukan lelang obyek Hak Tanggungan oleh Tergugat I dengan perantara KPKNL Kendari sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Bahwa untuk itu petitum Penggugat yang menyatakan pelaksanaan lelang adalah tidak sah dan batal demi hukum, tidak didasari alasan hukum yang jelas justru berlawanan dengan undang-undang karena akan merugikan Tergugat I sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat.
19. Bahwa berdasar fakta - fakta tersebut diatas, tidak ada alasan hukum apapun bagi Penggugat mendalilkan bahwa Pelaksanaan lelang adalah tidak sah dan batal demi hukum.
20. Bahwa penyelesaian kredit macet atas nama H. Sanusi melalui parate eksekusi telah dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak ada tindakan yang melawan hukum. Bukankah penjualan lelang jaminan merupakan konsekuensi yuridis yang harus dilakukan pada saat H. Sanusi wanprestasi.
21. Bahwa menanggapi surat gugatan Penggugat point 12 dan 17, dapat Tergugat I tegaskan dan jelaskan tuduhan Penggugat kepada Sdr. Antoni (Tergugat III) adalah tuduhan yang tidak sesuai fakta dan tanpa alas bukti yang sah, dapat Tergugat I sampaikan bahwa pembayaran terakhir tersebut dilakukan pada tanggal 14/01/2020 sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan bukan sebesar Rp. 110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) seperti yang Penggugat dalilkan dalam Gugatannya.
22. Bahwa Pembayaran tersebut di setor melalui rekening pribadi Sdr. Antoni, disebabkan alasan ybs tidak membawa KTP, dan ybs juga tidak membawa buku tabungan dimana pembayaran ke rekening titipan angsuran kredit harus melalui Teller yang menggunakan buku tabungan dan KTP ybs.

Terhadap pembayaran tersebut di hari yang sama telah langsung dilakukan pemindahbukuan dari rekening Sdr. Antoni ke rekening titipan Angsuran kredit (selisih kurang lebih 8 Menit dari masuknya dana tersebut ke rekening Sdr. Antoni ke rekening titipan angsuran kredit Nomor Rekening 0216.01.001460.99.3), hal itu terbukti pada bukti Rekening Koran pinjaman H. Sanusi, setelah itu dana tersebut dipindahbukuan dari rekening titipan angsuran ke Rekening Kredit an H. Sanusi.

Hal. 20 dari 56 hal.Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERIHAL PENGHAPUSBUKUAN KREDIT H. SANUSI

23. Bahwa dalil Penggugat poin 5 menyatakan "..... sehingga dengan telah dikaver atau ditanggung oleh Asuransi, maka tidak tidak lagi menjadi beban keluarga/ahliwaris yang ditinggalkan.....dst"

Kembali Tergugat I tegaskan, Asuransi tersebut bukanlah Asuransi Jiwa H. Sanusi melainkan Asuransi Kebakaran, yang fungsinya yaitu untuk mengcover apabila terjadi kebakaran pada obyek jaminan yang dijadikan jaminan pada kredit an. Alm. H. Sanusi dan bukan untuk mengcover pinjaman kredit an. Alm. H. Sanusi apabila ybs meninggal dunia, sehingga dalil yang sedemikian merupakan dalil yang sangat sesat dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

PERIHAL PENGHAPUSBUKUAN KREDIT H. SANUSI

24. Bahwa dalam posita surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Kredit an. Alm. H. Sanusi telah dihapusbukukan sehingga sudah tidak memiliki kewajiban apapun kepada pihak Tergugat I. Bahwa dalil demikian sungguh sangat sesat dan mengada-ada.

Bagaimana mungkin kredit yang baik tunggakan pokok, bunga dan kewajiban lain-lainnya yang tidak dibayarkan oleh Debitur maupun ahli warisnya sendiri tiba-tiba menyatakan bahwa Kredit tersebut telah lunas ??!

Sungguh dalil yang demikian adalah dalil yang mengada-ada dan terkesan pihak Penggugat hanya ingin mencari alasan untuk menginkari kesalahan yang telah diperbuat Penggugat itu sendiri;

Maka berdasarkan hal - hal dan dalil - dalil tersebut diatas, Penggugat terlalu memaksakan diri dan mencari - cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan merupakan Penggugat yang beritikad tidak baik. Oleh karena itu Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Jawaban Tergugat II:

Hal. 21 dari 56 hal. Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2020

putusan yang menjadi dasar diajukannya gugatan adalah sehubungan dengan pelelangan terhadap barang jaminan milik debitur Sdr. H. Sanusi berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 420 m² sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 288/Lapai atas nama Hajjah Marhumi yang terletak di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;

2. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam Gugatannya, kami Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Penggugat di dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa dapat Tergugat II sampaikan proses pelaksanaan lelang tersebut yang dilakukan atas dasar permintaan dari PT. Bank BRI (Persero) Cabang Kolaka, sesuai Surat Permohonan Lelang e-Auction Nomor: B.2939-KC-XIII/RTL/09/2019 tanggal 16 September 2019.
4. Bahwa terhadap permintaan pelelangan yang dimohonkan oleh PT. Bank BRI (Persero) Cabang Kolaka telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor : 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.
5. Bahwa pelaksanaan lelang yang diperantarai oleh Tergugat II pada pokoknya dilakukan guna memenuhi bunyi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 5/APHT/VIII/2000 tanggal 08 Agustus 2000 yaitu "Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut berfungsi guna menjamin hutang-piutang antara Pihak pertama-Debitur (Pemberi Hak Tanggungan) dengan Pihak Kedua-Kreditor (Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama)".
6. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan disebutkan bahwa "Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan Irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan Eksekutorial pada sertifikat hak Tanggungan sehingga apabila debitur cidera janji, harus siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan Parate Executie sesuai dengan Peraturan Hukum Acara Perdata".
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut dan setelah Tergugat I melakukan pengurusan terhadap piutang tersebut, maka Tergugat I kemudian meminta untuk dilakukan lelang oleh Tergugat II yang tidak lain guna memenuhi ketentuan bunyi Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan bunyi

Hal. 22 dari 56 hal. Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Hak Tanggungan Nomor: 5/APHT/VIII//2000 tanggal

08 Agustus 2000 yang berbunyi : "Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan perjanjian hutang piutang tersebut di atas, kreditor selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama :

- a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian.
 - b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara, dan syarat-syarat penjualan.
 - c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi.
 - d. Menyerahkan apa yang dijual kepada pembeli yang bersangkutan.
 - e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitor.
 - f. Melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat kreditor perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.
8. Bahwa sebelum pelaksanaan lelang, Tergugat I telah memberitahukan pada Debitor melalui Surat Pemberitahuan lelang Nomor: B.3400-KC-XIII/ADK/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dan Tergugat I juga telah mengumumkan Pengumuman Lelang Pertama melalui Selebaran tanggal 28 Oktober 2019 dan melalui Surat Kabar Harian Berita Kota tanggal 12 November 2019 sebagai Pengumuman Lelang Kedua.
9. Bahwa oleh karena semua persyaratan pelelangan telah dipenuhi, maka selanjutnya Tergugat II melakukan pelelangan terhadap obyek sengketa a quo dan tercatat dalam Risalah Lelang Nomor: 585/75/2019 tanggal 26 November 2019 Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan yang menyatakan bahwa: "Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang".

Hal. 23 dari 56 hal. Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 22/Pdt.G/2020/PN.Kka dapat dilihat jika pelelangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelangserta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 174/PMK.06/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I, maka lelang tersebut adalah sah secara hukum.

11. Bahwa karena pelelangan yang diperantarai oleh Tergugat II telah sesuai Peraturan Lelang yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1908 Jo. Tahun 1940 No.56, sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah, sehingga sah menurut Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa: "Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan" dan ini juga sesuai dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum pada halaman 100 angka 21 yang menyebutkan bahwa "Suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan". Jadi dengan demikian lelang yang diperantarai oleh Tergugat II tidak dapat dibatalkan karena telah sah secara hukum.

12. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya halaman 10 (sepuluh) angka 18 (delapan belas) dan petitum gugatannya halaman 15 (lima belas) angka 9 (sembilan) yang pada pokoknya Penggugat menyatakan pelaksanaan lelang tanggal 26 November 2019 tidak sah dan batal demi hukum. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 2 s.d.11 Jawaban kami di atas, sudah jelas dan terang bahwa tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat II melanggar ketentuan prosedur lelang serta tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan lelang sehingga lelang harus dinyatakan tidak sah secara hukum dan batal demi hukum, sebagaimana dalil Penggugat. Dalam hal ini, Tergugat II melaksanakan penjualan lelang terhadap objek sengketa atas permohonan Tergugat I, adalah dalam kapasitasnya melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan tentang Lelang. Dengan demikian, pelaksanaan lelang tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum karena dilaksanakan dan dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak dapat digolongkan

Hal. 24 dari 56 hal. Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai perbuatan yang melanggar aturan hukum dan/atau Perbuatan Melawan Hukum.

13. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya halaman 6 (enam) angka 9 (sembilan) dan petitum gugatannya halaman 12 (dua belas) angka 3 (tiga) yang pada pokoknya Penggugat menganggap Tergugat II yang menyimpan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 288/Lapai atas nama Hajjah Marhumi yang telah dimohonkan lelang atas tanah dan bangunan milik debitur oleh Tergugat I. Perlu kami sampaikan bahwa Pelaksanaan Lelang tanggal 26 November 2019 adalah lelang tidak ada peserta lelang/tidak ada penawar lelang, sehingga Sertifikat Hak Milik (SHM) No.288/Lapai yang dimohonkan lelang itu masih dipegang oleh pemohon lelang/PT BRI Cabang Kolaka/Tergugat I.
14. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya halaman 8 (delapan) angka 11 (sebelas) yang pada pokoknya Penggugat menganggap bahwa apabila telah dilaksanakan lelang sudah melunasi hutang Debitur atau mengurangi hutang debitur. Perlu kami sampaikan bahwa Pelaksanaan Lelang tanggal 26 November 2019 adalah tidak ada peserta lelang/tidak ada penawar lelang, sehingga hutang debitur kepada kreditur masih teta pada, karena lelang yang tidak laku tidak mengurangi hutang debitur dimaksud. Kecuali kalau pelaksanaan lelang yang laku otomatis mengurangi hutang debitur kepada kreditur. Sehingga Penggugat yang menyatakan kami telah melakukan perbuatan melanggar hukum adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum terkait Pelaksanaan lelang.
15. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sama sekali karena tidak ada suatu bukti apapun yang diajukan oleh Penggugat untuk mendukung dalil bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan yang melanggar aturan hukum dan/atau Perbuatan Melawan Hukum.
16. Bahwa terkait dengan Perbuatan yang melanggar aturan hukum dan/atau perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terkait Pelaksanaan Lelang, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta dengan tegas menyatakan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut". Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta tersebut, jelas bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Hal. 25 dari 56 hal.Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Harus ada perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- c. Harus ada kesalahan;
- d. Harus ada kerugian yang diderita;
- e. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut di atas bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

17. Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa untuk membuktikan apakah Tergugat II telah melakukan suatu Perbuatan yang melanggar aturan hukum dan/atau perbuatan melawan hukum, maka Penggugat haruslah terlebih dahulu menguraikan perbuatan melanggar hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II terkait dengan pelelangan terhadap obyek sengketa.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga Pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan oleh Tergugat II sesuai Risalah Lelang Nomor : 585/75/2019 tanggal 26 November 2019.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Jikapun Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Tergugat III:

- A. DALAM EKSEPSI :

DASAR GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa pokok gugatan yang juga ditujukan kepada Tergugat III yang diajukan oleh Penggugat dalam posita dan petitumnya adalah perintah pembayaran ya

Hal. 26 dari 56 hal. Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang menurut Penggugat perbuatan tersebut dapat dikatakan pe

buatan melawan hukum;

2. Bahwa faktanya dana tersebut telah masuk dan ditransfer ke Rekening H. Sanusi pada hari itu juga (selisih kurang lebih 8 Menit dari masuknya dana tersebut ke rekening Sdr. Antoni ke rekening titipan angsuran kredit Nomor Rekening 0216.01.001460.99.3) dan dengan jumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan bukan sebesar Rp. 110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) seperti yang Penggugat dalilkan dalam Gugatannya, sehingga Perbuatan Melawan Hukum yang Penggugat dalilkan untuk Tergugat III adalah kabur dan tidak jelas karena tidak sesuai dengan fakta sebenarnya;
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) harus ada perbuatan
- 2) perbuatan itu harus melawan hukum
- 3) ada kerugian
- 4) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian
- 5) ada kesalahan (schuld)

Namun ternyata tidak satu pun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III telah memenuhi syarat-syarat tersebut terutama adanya kesalahan (schuld) yang dibuat oleh Tergugat III.

Oleh karena tidak satu pun syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara terpenuhi, maka gugatan perbuatan melawan hukum (*on rechtmatigedaad*) yang Penggugat tujukan kepada Tergugat III adalah gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan;

4. Bahwa sesuai praktek peradilan, suatu gugatan baru dianggap kabur menurut hukum jika gugatan (i) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan fakta-fakta terkait (*fetelijke grond*); (ii) dalam gugatan dengan objek sengketa tanah tidak disebutkan batas-batasnya, letak dan ukuran/luas tanah; (iii) petitum tidak rinci; (iv) adanya kontradiksi atau ketidak sesuaian antara posita dan petitum.

Hal. 27 dari 56 hal.Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang *obscuur libel* oleh Majelis Hakim.

Maka sesuai hukum acara yang berlaku terhadap gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) yang demikian sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat III dengan ini mengemukakan Jawaban sebagai berikut.
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat III.
4. Bahwa untuk menjelaskan persoalan yang sebenarnya, akan Tergugat III jelaskan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti hukum bahwasanya Tergugat III telah melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, khususnya dibidang pemberian dan penyelesaian kredit sebagai berikut :
5. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari debitur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Kolaka (Tergugat I) atas nama H. Sanusi yang telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat I;
6. Bahwa dalam perjalanannya, ternyata H. Sanusi tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Tergugat I (wanprestasi), sehingga kredit H. Sanusi tersebut menjadi macet.
7. Bahwa Tergugat III adalah pekerja dengan jabatan Relationship manager Non Performing Loan pada Tergugat I sesuai dengan SK No. 254-KW-XIII/HCP/12/2019 Adapun salah satu tugas dan fungsi jabatan Tergugat III yaitu melakukan pengelolaan dan penagihan terhadap debitur-debitur macet (wanprestasi) pada Tergugat I;
8. Bahwa menanggapi surat gugatan Penggugat point 12 dan 17, dapat Tergugat III tegaskan dan jelaskan tuduhan Penggugat kepada Tergugat III adalah tuduhan yang tidak sesuai fakta dan tanpa alas bukti yang sah, dapat Tergugat III sampaikan bahwa pembayaran terakhir tersebut dilakukan pada tanggal 14/01/2020 sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan

Hal. 28 dari 56 hal.Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 10.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) seperti yang Penggugat dalilkan dalam Gugatannya.

9. Bahwa Pembayaran tersebut di setor melalui rekening pribadi Tergugat III, disebabkan alasan ybs tidak membawa KTP, dan ybs juga tidak membawa buku tabungan dimana pembayaran ke rekening titipan angsuran kredit harus melalui Teller yang menggunakan buku tabungan dan KTP ybs.

Terhadap pembayaran tersebut di hari yang sama telah langsung dilakukan pemindahbukuan dari rekening Tergugat III ke rekening titipan Angsuran kredit (selisih kurang lebih 8 Menit dari masuknya dana tersebut ke rekening Tergugat III ke rekening titipan angsuran kredit Nomor Rekening 0216.01.001460.99.3), hal itu terbukti pada bukti Rekening Koran pinjaman H. Sanusi, setelah itu dana tersebut dipindahbukukan dari rekening titipan angsuran ke Rekening Kredit an H. Sanusi.

Maka berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Penggugat terlalu memaksakan diri dan mencari - cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan merupakan Penggugat yang beritikad tidak baik. Oleh karena itu Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan *Replik* secara tertulis melalui sistem elektronik pada tanggal 29 September 2020. Terhadap *Replik* Penggugat tersebut Para Tergugat telah pula menanggapi dengan mengajukan *Duplik* secara tertulis melalui sistem elektronik pada tanggal 6 Oktober 2020. *Replik* dan *Duplik* tersebut merupakan satu kesatuan dan karenanya telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis di persidangan berupa:

1. Foto copy Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 10 tanggal 8 Agustus 2000 antara H. Sanusi dengan BRI Cabang Kolaka, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Akta Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor 8 tertanggal 9 Mei 2001, diberi tanda bukti P.2;

Hal. 29 dari 56 hal. Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 30/2020/Pdt.G/2020/PN.Kka. Restrukturisasi Perjanjian Maksimum Kredit Nomor :

B.163-XII/ KC / ADK / 08 / 2007, tanggal 30 Agustus 2007, diberi tanda bukti P.3;

4. Foto copy Surat keterangan Ahli Waris No. 037/211/2020 tanggal 10 Januari 2020, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. Sanusi Nomor 74.0804.08/0020 Kelurahan/Desa Lapai Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara tanggal 18 Agustus 2005, diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 74.0606.120558.0507 atas nama Haji Sanusi, dengan alamat Desa/Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 26 April 2005, diberi tanda bukti P.6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP. 20.04.10.010365.0 5484 atas nama H. Sanusi, dengan alamat Desa/Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara tanggal 1 Januari 1999 dan pembayaran Pajak tahun 2000/2001, diberi tanda bukti P.7;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 20.0419.521164.0001 atas nama Hj. Marhumi, dengan alamat Desa/Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara tanggal 19 September 2003, diberi tanda bukti P.8;
9. Foto copy Surat Keterangan Kematian No. 045.2/840/IV/CL.TP/2008 tanggal 28 Mei 2008, diberi tanda bukti P.9;
10. Foto copy Surat Keterangan Penguburan No. 474.3/132 tanggal 30 Mei 2008, di beri tanda bukti P.10;
11. Foto copy Berita Acara Hasil Negosiasi/Kesepakatan dengan Debitur antara H. Sanusi dengan Muh. Taufiq Syarief (Pihak BRI Cabang Kolaka) tanggal 16 Agustus 2007, diberi tanda bukti P.11;
12. Foto copy Surat Peringatan II No: B. 3685 – RTL/KRD/10/2008 tanggal 16 Oktober 2008, diberi tanda bukti P.12;
13. Foto copy Pengumuman Lelang Pertama Nomor: B. 4452–KC/ADK/12/2011 tanggal 1 Desember 2011 dengan Pelaksanaan Lelangnya tanggal 30 Desember 2011, diberi tanda bukti P.13;
14. Foto copy Surat Pemberitahuan No. B.1459–KC-XIII/ADK/05/2009 tanggal 27 Mei 2009, diberi tanda bukti P.14;
15. Foto copy Surat Pemberitahuan No. B.1458–KC-XIII/ADK/05/2009 tanggal 27 Mei 2009, diberi tanda bukti P.15;

Hal. 30 dari 56 hal.Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongan Obyek Lelang No. B. 4473-KC-XIII/ADK/12/2011 tanggal 01 Desember 2011, diberi tanda bukti P.16;
17. Foto copy Surat Konfirmasi Sisa Hutang Nomor B.2859-KC.XIII/ADK/11/2017 tanggal 22 Nopember 2017, diberi tanda bukti P.17;
18. Foto copy Surat Konfirmasi Sisa Hutang Nomor B.1150-KC.XIII/ADK/04/2018 tanggal 11 April 2018, diberi tanda bukti P.18;
19. Foto copy Surat Konfirmasi Sisa Hutang Nomor B.2284-XIII/KC/ADK/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018, diberi tanda bukti P.19;
20. Foto copy Surat Peringatan II (kedua), No: B. 719-KC/XIII/ADK/03/2019 tanggal 1 Maret 2019, diberi tanda bukti P.20;
21. Foto copy Surat Peringatan III (ketiga), No: B. 1096-KC/XIII/ADK/04/2019 tanggal 1 April 2019, diberi tanda bukti P.21;
22. Foto copy Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongan Obyek Lelang No. B. 3400-KC-XIII/ADK/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019, diberi tanda bukti P.22;
23. Foto copy Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongan Obyek Lelang No. B. 913-KC-XIII/ADK/04/2020 tanggal 23 April 2020, diberi tanda bukti P.23;
24. Foto copy SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi dengan N.P.W.P : 6.767.271.7-811 / 013660-8114 atas nama Wajib Pajak H. Sanusi, diberi tanda bukti P.24;
25. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha dan Retribusi Izin Gangguan Nomor : 00177/SITU/B/III/KU/2005 tanggal 23 Maret 2005, diberi tanda bukti P.25;
26. Foto copy Surat Rekomendasi Nomor: 556/20/18/2001 tentang Izin Usaha Pariwisata tanggal 12 September 2001, diberi tanda bukti P.26;
27. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No: 07/22-3/PK/II/1997, atas nama H. Sanusi selaku pemilik Perusahaan Dagang Kecil, Perdagangan Barang dan Perdagangan Dalam Negeri Jual Beli Hasil Bumi tanggal 6 Januari 1997, diberi tanda bukti P.27;
28. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No: 0137/SIUP/IX/KU/2005, atas nama H. Sanusi selaku pemilik Perusahaan "Harapan", Usaha Penginapan, tanggal 6 September 2005, diberi tanda bukti P.28;
29. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perorangan atas nama H. Sanusi dengan nama Perusahaan "HARAPAN" jenis Kegiatan Usaha Penginapan, tanggal 7 September 2005, diberi tanda bukti P.29;
30. Foto copy percakapan melalui SMS WA antara Penggugat dengan M. Taofiq Account Officer BRI Cabang Kolaka, diberi tanda bukti P.30;
31. Foto copy Transfer Sesama BRI dengan Pemilik Rekening Tujuan Antony Asby Malla, diberi tanda bukti P.31;
32. Foto copy Percakapan melalui SMS WA antara Penggugat dengan Antony Account Officer BRI Cabang Kolaka, diberi tanda bukti P.32;

Hal. 31 dari 56 hal.Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

33. Foto copy Surat Pengiriman Dokumen Kredit An. Alm. H. Sanusi kepada Tergugat I (BRI Cabang Kolaka) tanggal 21 Januari 2020, diberi tanda bukti P.33;
34. Foto copy Formulir Layanan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 20 Januari 2020, diberi tanda bukti P.34;
35. Foto copy Surat Jawaban atas Pengaduan Permintaan Dokumen Kredit An. Alm. H. Sanusi oleh Penggugat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tanggal 30 Januari 2020, diberi tanda bukti P.35;
36. Foto copy Surat Tanda Terima Pengiriman Surat/Laporan/Dokumen Lain kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 25 Februari 2020, diberi tanda bukti P.36;
37. Foto copy Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-12/KR.06/2020 perihal Permohonan Salinan Dokumen tanggal 20 Maret 2020, diberi tanda bukti P.37;
38. Foto copy Salinan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diberi tanda bukti P.38;
39. Foto copy Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan R.I Nomor: 42/POJK.03/2019 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan, diberi tanda bukti P.39;
40. Foto copy Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan R.I Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, diberi tanda bukti P.40;
41. Foto copy Salinan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah (*Know Your Customer Principles*), diberi tanda bukti P.41;
42. Foto copy Contoh Cara Membaca Informasi Debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), diberi tanda bukti P.42;
43. CD Rekaman Percakapan, diberi tanda bukti P.43;
44. Foto copy Laporan Kunjungan Nasabah di Kantor BRI Cabang Kolaka (Untuk Kredit Konsumen), diberi tanda bukti P.44;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.4, P.5, P.9, P.10, P.11, P.12, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.33, P.34, P.35, P.36 dan P.37 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya tetapi untuk bukti P.36 lampirannya foto copy, sedangkan bukti surat bertanda P.3, P.6, P.7, P.8, P.13, P.38, P.41 dan P.44 merupakan foto copy dari foto copy, bukti surat bertanda P.30, P.31, P.32, P.39, P.40 dan P.42 adalah hasil Print Out dari Internet dan Handphone, serta bukti surat bertanda P.43 berbentuk Compact Disc (CD), dimana keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya kecuali bukti surat bertanda P.43;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 32 dari 56 hal. Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah agunan perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian pinjaman kredit antara almarhum Haji Sanusi dengan Bank BRI
- Bahwa saksi tahu bahwa almarhum Haji Sanusi pernah mengajukan permohonan kredit ke Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Haji Sanusi mengajukan pinjaman kredit ke Bank BRI sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah disampaikan dan juga pernah melihat di rumah saksi mengenai kredit almarhum Haji Sanusi ada asuransinya dimana saat itu saksi didatangi oleh Pegawai BRI bersama almarhum Haji Sanusi di rumah saksi dan saksi melihat ada surat yang tertulis "Asuransi";
- Bahwa saksi tidak mengetahui asuransi menyangkut apa terkait kredit Haji Sanusi pada Bank BRI tersebut;
- Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut ada 5 (lima) agunan yang dijaminan dimana tanah milik orang tua saksi bernama Lakasan dijadikan juga agunan oleh almarhum Haji Sanusi untuk mengambil kredit di Bank BRI tersebut;
- Bahwa saksi mau memberikan tanah orang tua saksi untuk dijadikan agunan jaminan kredit Haji Sanusi karena saksi sudah menggap Haji Sanusi sebagai orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui kelima agunan tersebut sudah dialihkan tetapi saksi hanya mengetahui dari ahli waris Haji Sanusi yaitu Penggugat bahwa agunan milik bapak saksi masih ada di Bank BRI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Haji Sanusi pernah membayar angsuran pinjaman sebanyak 2 (dua) kali ke Bank BRI namun waktunya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan almarhum Haji Sanusi meninggal dunia;

2. Saksi Haris Ismail.

Hal. 33 dari 56 hal. Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan Para Tergugat ada masalah kredit orang tua Penggugat yaitu almarhum Haji Sanusi dimana ada agunan sertifikat dan dana yang disetor Penggugat kepada Tergugat III;

- Bahwa pada tahun 2002 almarhum Haji Sanusi mengambil pinjaman ke Bank Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Haji Sanusi meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat pernah menanyakan dokumen-dokumen terkait kredit orang tuanya bernama almarhum Haji Sanudi kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- Bahwa Penggugat pernah menanyakan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kredit Haji Sanusi dan Penggugat mendapatkan nama Sanusi pekerjaannya sebagai Polisi dimana pihak Bank BRI menyatakan salah input;
- Bahwa nomor Rekening orang tua Penggugat bernama Sanusi dengan nama Sanusi yang berprofesi sebagai Polisi adalah nomor rekening yang berbeda atau tidak sama;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan nama Sanusi yang berprofesi sebagai Polisi dan orang tersebut menyampaikan bahwa dia tidak pernah pinjam uang di Bank BRI;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Penggugat jika nama bapaknya di OJK sudah tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah pinjaman kredit almarhum Haji Sanudi di Bank BRI sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan 5 (lima) sertifikat agunan yang dijaminkan yang terletak di Kolaka Utara;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat pernah membayar utang Haji Sanusi pada Bank BRI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara Penggugat mentransfer ke rekening Tergugat III pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020;
- Bahwa Penggugat pernah bertemu dengan Bank BRI untuk membicarakan masalah penyelesaian kredit Haji Sanusi dimana permintaan Bank BRI sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tetapi kesanggupan Penggugat hanya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan setelah

Hal. 34 dari 56 hal.Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengayau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Bank BRI, agunan yang dijaminan tidak dikembalikan kepada Penggugat;

- Bahwa pembayaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Penggugat kepada Bank BRI adalah untuk mengurangi utang orang tua Penggugat yaitu Haji Sanusi namun utang Haji Sanusi belum lunas;
- Bahwa menurut Penggugat, sisa utang Haji Sanusi pada Bank BRI sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat bukti P.31;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran kredit Haji Sanusi macet di Bank BRI;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat jika 5 (lima) sertifikat tanah yang diagunkan terkait kredit Haji Sanusi belum dilelang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Foto copy Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang No. 10 tanggal 08 Agustus 2000, diberi tanda bukti TI.1;
2. Foto copy Akta Addendum Nomor 8 tanggal 29 Mei 2001, diberi tanda bukti TI.2;
3. Foto copy Akta Perjanjian Tambahan Addendum (Addendum II) dan Perubahan Jangka Waktu Kredit Nomor 3 tanggal 07 Januari 2003, diberi tanda bukti TI.3;
4. Foto copy Akta Perjanjian Tambahan (Addendum III) dan Perubahan Jangka Waktu Kredit Nomor 01 tanggal 04 April 2005, diberi tanda bukti TI.4;
5. Foto copy Akta Perjanjian Tambahan (Addendum IV) dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor 20 tanggal 24 April 2006, diberi tanda bukti TI.5;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 288/Kelurahan Lapai atas nama Hajjah Marhumi, diberi tanda bukti TI.6;
7. Foto copy Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor 5/APHT/VIII/2000 tanggal 08 Agustus tahun 2000, diberi tanda bukti TI.7;
8. Foto copy Hak Tanggungan Nomor 163/2000 tanggal 21 Agustus 2000, diberi tanda bukti TI.8;

Hal. 35 dari 56 hal. Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, meliputi: Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 4/PHT/V/2001 tanggal 09

Mei tahun 2001, diberi tanda bukti TI.9;

10. Foto copy Hak Tanggungan No.197/2001 Tanggal 15 Mei tahun 2001, diberi tanda bukti TI.10;
11. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 289/Kelurahan Lapai atas nama H. Sanusi, diberi tanda bukti TI.11;
12. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 4/APHT/VIII/2000 tanggal 08 Agustus 2000, diberi tanda bukti TI.12;
13. Foto copy Hak Tanggungan Nomor 162/2000 tanggal 21 Agustus 2020, diberi tanda bukti TI.13;
14. Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik No.330/Desa Lahabaru atas nama Lakkasang, diberi tanda bukti TI.14;
15. Foto copy Akta pemberian Hak tanggungan Nomor 581/09/2006 tanggal 16 Mei 2006, diberi tanda bukti TI.15;
16. Foto copy Hak Tanggungan Nomor 11/2006 tanggal 06 Juni 2006, diberi tanda bukti TI.16;
17. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 407/Desa Lahabaru atas nama Umar Badullah, diberi tanda bukti TI.17;
18. Foto copy Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor 581/08/2006 tanggal 16 Mei tahun 2006, diberi tanda bukti TI.18;
19. Foto copy Hak Tanggungan Nomor 12/2006 tanggal 06 Juni 2006, diberi tanda bukti TI.19;
20. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 66/Desa Lapai atas nama Haji Sinosi, diberi tanda bukti TI.20;
21. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 01/PHT/IV/2005 tanggal 04 April 2005, diberi tanda bukti TI.21;
22. Foto copy Hak Tanggungan Nomor 93/2005 tanggal 05 Juli 2005, diberi tanda bukti TI.22;
23. Foto copy Surat Peringatan I (Pertama) Nomor B.373-KC/XIII/ADK/02/2020 tanggal 13 Februari 2020, diberi tanda bukti TI.23;
24. Foto copy Surat Peringatan II (Kedua) Nomor B.425-KC/XIII/ADK/02/2020, tanggal 21 Februari 2020, diberi tanda bukti TI.24;

Hal. 36 dari 56 hal.Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan III (Ketiga) Nomor B.536-KC/XIII/ADK/03/2020

tanggal 02 Maret 2020, diberi tanda bukti TI.25;

26. Foto copy Surat Permohonan Lelang e-Auction Nomor B.649-KC-XIII/RTL/03/2020 tanggal 06 Maret 2020, diberi tanda bukti TI.26
27. Foto copy Surat Penetapan Jadwal Lelang KPKNL Kendari Nomor S-395/WKN.15/KNL.05/2020 tanggal 16 April 2020, diberi tanda bukti TI.27;
28. Foto copy Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongan Obyek Lelang No. B.913-KC-XIII/ADK/04/2020 tanggal 23 April 2020, diberi tanda bukti TI.28;
29. Foto copy Surat Pengumuman Lelang Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 18 Juni 2020, diberi tanda bukti TI.29;
30. Foto copy Surat Pengumuman Lelang Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 03 Juli 2020, diberi tanda bukti TI.30;
31. Foto copy Laporan Kunjungan Nasabah (Untuk Kredit Konsumer) Nomor B.121.a/XIII/ADK/II/2020 tanggal 14 Januari 2020, diberi tanda bukti TI.31;
32. Foto copy Addendum Restrukturisasi Perjanjian Maksimum Kredit Nomor B.522 7-XII/KC/ADK/10/2006 tanggal 12 Oktober 2006, diberi tanda bukti TI.32;
33. Foto copy Addendum Restrukturisasi Perjanjian Maksimum Kredit Nomor B.76 3-XII/KC/ADK/08/2007 tanggal 30 Agustus 2007, diberi tanda bukti TI.33;
34. Foto copy Surat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Nomor 298/517-5/IV 200 5 tentang Penyampaian Polis Asuransi Kebakaran, diberi tanda bukti TI.34;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TI.1, TI.2, TI.3, TI.4, TI.5, TI.6, TI.7, TI.8, TI.9, TI.10, TI.11, TI.12, TI.13, TI.14, TI.15, TI.16, TI.17, TI.18, TI.19, TI.20, TI.21, TI.22, TI.23, TI.24, TI.25, TI.26, TI.27, TI.29, TI.30, TI.31, TI.32, TI.33 dan TI.34 setelah dicocokkan seluruhnya sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda TI.28 merupakan hasil foto copy dari Print Out, dimana keseluruhan bukti surat telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan surat bukti berupa:

- 1 Foto copy Surat Permohonan Lelang e-Auction dari PT. BRI (Persero) Cabang Kolaka Nomor : B.2939-KC-XIII/RTL/09/2019 tanggal 16 September 2019, diberi tanda bukti TII.1;

Hal. 37 dari 56 hal.Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Jadwal Lelang Nomor : S-1250/WKN.15/KNL.05/2019 tanggal 22 Oktober 2019, diberi tanda bukti TII.2;

- 3 Foto copy Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongan Obyek Lelang Nomor: B.3400-KC-XIII/ADK/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019, diberi tanda bukti TII.3;
- 4 Foto copy Pengumuman Lelang Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 28 Oktober 2019, diberi tanda bukti TII.4;
- 5 Foto copy Pengumuman Lelang Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Surat Kabar Harian Berita Kota tanggal 12 November 2019, diberi tanda bukti TII.5;
- 6 Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 288/Lapai atas nama Hajjah Marhumi, diberi tanda bukti TII.6;
- 7 Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 163/2000, diberi tanda bukti TII.7;
- 8 Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 5/APHT/VIII/2000, diberi tanda bukti TII.8;
- 9 Foto copy Risalah Lelang Nomor: 585/75/2019 tanggal 26 November 2019, diberi tanda bukti TII.9;
- 10 Foto copy Surat Peringatan I (Pertama) Nomor: B.468-KC-XIII/ADK/02/2019 tanggal 12 Februari 2019, diberi tanda bukti TII.10;
- 11 Foto copy Surat Peringatan II (Kedua) Nomor: B.719-KC-XIII/ADK/03/2019 tanggal 01 Maret 2019, diberi tanda bukti TII.11;
- 12 Foto copy Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor: B.1096-KC-XIII/ADK/04/2019 tanggal 01 April 2019, diberi tanda bukti TII.12;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TII.5 dan TII.9 setelah dicocokkan seluruhnya sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda TII.1, TII.2, TII.3, TII.4, TII.6, TII.7, TII.8, TII.10, TII.11 dan TII.12 merupakan foto copy dari foto copy, dimana keseluruhan bukti surat telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat III telah mengajukan surat bukti berupa:

- 1 Foto copy Rekening Koran Haji Sanusi, diberi tanda bukti TIII.1;
- 2 Foto copy LN Payoff Report Printing Rekening atas nama Haji Sanusi, diberi tanda bukti TIII.2;

Hal. 38 dari 56 hal.Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa objek bukti surat bertanda TIII.1 merupakan Print Out dari Sistem Bank BRI sedangkan TIII.2 merupakan Screen Shot dari Sistem Bank BRI, dimana keseluruhan bukti surat telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Para Tergugat baik Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan alat bukti lain selain yang disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas objek sengketa, Pengadilan Negeri Kolaka telah meminta bantuan pendelegasian pada Pengadilan Negeri Lasusua untuk melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa berupa tanah bersertifikat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua pada hari Kamis tanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan, Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi yang akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya dan mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari eksepsi Tergugat I dan Tergugat III, pada pokoknya eksepsi yang dimaksud keduanya adalah sama yaitu menyangkut gugatan Penggugat kabur dan tidak sempurna sehingga haruslah ditolak atau tidak dapat diterima, dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 39 dari 56 hal. Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pokok gugatan Penggugat bahwa pembatalan lelang, penghapusbukuan kewajiban pokok, bunga, denda dan kewajiban yang lain-lain terhadap debitur H. Sanusi karena telah lunas dicover oleh Asuransi adalah dalil yang tidak benar karena Asuransi yang dimaksud bukan Asuransi Jiwa tetapi Asuransi Kebakaran;

- Penggugat tidak dapat menunjukkan Tergugat I dan Tergugat III telah memenuhi syarat-syarat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- Gugatan Penggugat kabur sebab tidak menjelaskan mengenai dasar hukum dan fakta-fakta terkait, objek sengketa tanah tidak disebutkan batas-batasnya, letak dan ukuran/luas tanah, petitum tidak rinci dan adanya kontradiksi atau ketidaksesuaian antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan sebagaimana dalam *repliknya*, pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat (*Replik*) atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut Tergugat I dan Tergugat III telah pula menanggapi secara tertulis (*Duplik*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat III, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui yang dimaksud dengan eksepsi dalam konteks hukum perdata secara umum bermakna tangkisan atau bantahan, dan bisa juga berarti pembelaan yang diajukan pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas penyusunan gugatan, yaitu gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima. Sehingga dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk bantahan eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur dengan alasan apakah perjanjian kredit H. Sanusi dengan pihak Bank BRI (Tergugat I) *dicover* oleh Asuransi Jiwa ataukah Asuransi Kebakaran serta menyangkut Tergugat I dan Tergugat III tidak memenuhi syarat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap

Hal. 40 dari 56 hal. Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengugat, menurut Majelis Hakim, hal tersebut

telah masuk dalam pokok perkara yang akan dibuktikan kedua belah pihak. Pihak Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut dipersilahkan untuk mengajukan bukti-buktinya dan sebaliknya pihak Tergugat I dan Tergugat III diberikan pula kesempatan mengajukan bukti-buktinya. Dengan pengajuan bukti-bukti oleh kedua belah pihak, maka akan diperoleh jawaban atas eksepsi Tergugat tersebut apakah Asuransi yang dimaksud adalah Asuransi Jiwa ataukah Asuransi Kebakaran, serta pula akan ditemukan apakah Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan eksepsi kabur sebagaimana telah terurai diatas maka eksepsi tersebut bukanlah menyangkut formalitas penyusunan gugatan dan lebih mengacu pada pembuktian atas dalil-dalil maupun bantahan kedua belah pihak dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi gugatan kabur dengan alasan tidak menjelaskan mengenai dasar hukum dan fakta-fakta terkait, objek sengketa tanah tidak disebutkan batas-batasnya, letak dan ukuran/luas tanah, petitum tidak rinci dan adanya kontradiksi atau ketidak sesuaian antara posita dan petitum, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi ini tidak dapat dikabulkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat pada dasarnya Penggugat telah menyebutkan dengan secara jelas kedudukan pihak-pihak dalam perkara ini termasuk telah menyebutkan fakta-fakta yang terkait sengketa diantara kedua belah pihak, terlebih lagi Penggugat dalam dalil gugatannya telah pula menyebutkan mengenai tuntutan-tuntutan yang dimintakan dimana antara petitum dan dalil posita tidaklah terjadi ketidaksesuaian. Adapun kebenaran akan dalil-dalil gugatan tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok gugatan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Tergugat I dan Tergugat III dalam menentukan alasan eksepsi ini tidak menyebutkan secara jelas mengenai petitum apa yang tidak rinci serta apa yang menjadi ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat, sehingga tidak diketahui dimana letak ketidakrincian dan ketidaksesuaian yang dimaksud oleh Tergugat I dan Tergugat III tersebut. Menyangkut tidak disebutkan batas-batas, letak dan ukuran tanah obyek sengketa

Hal. 41 dari 56 hal. Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 42/2020/Pdt.G/2020/PN.Kka. penerusan majelis hakim gugatan pula menjadi gugatan kabur karena pokok gugatan Penggugat adalah menyangkut perjanjian Kredit dengan jaminan beberapa sertifikat, sedangkan sertifikat tersebut telah diakui oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat III dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat karena Penggugat adalah ahli waris dari almarhum H. Sanusi dimana H. Sanusi pernah mengikatkan diri dalam perjanjian kredit dengan Tergugat I (Bank BRI) sejak tahun 2000 yang diperpanjang dan *direstrukturisasi* sampai pada tahun 2007 yang batas waktu pelunasan hutangnya bulan Agustus 2008 dengan nilai pinjaman kredit sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Dalam perjanjian tersebut telah diserahkan agunan jaminan hutang berupa 4 (empat) buah Sertifikat yang seharusnya disertai pula dengan Asuransi, namun pada tahun 2008 H. Sanusi meninggal dunia kemudian kredit H. Sanusi telah dihapusbukkan sehingga seharusnya kredit H. Sanusi telah lunas dan karenanya Penggugat menuntut kepada Tergugat I pelunasan kredit H. Sanusi serta pengembalian jaminan kredit tersebut akan tetapi Tergugat I tidak mengembalikannya sebaliknya Tergugat I bersama Tergugat II melakukan pelelangan secara tidak sah atas obyek jaminan kredit H. Sanusi. Termasuk pula data-data H. Sanusi yang tercatat dalam OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah data yang tidak benar. Sedangkan Tergugat III melalui rekening pribadinya telah menerima perintah pembayaran yang tidak langsung ke rekening H. Sanusi untuk pembayaran kredit almarhum H. Sanusi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan bantahannya yang pada pokoknya Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sebab perjanjian kredit antara orang tua Penggugat bernama almarhum H. Sanusi dengan pihak Tergugat I (Bank BRI) dilakukan sejak tahun 2000 hingga beberapa kali perpanjangan dan *restrukturisasi* tahun 2017 dengan barang jaminan berupa

Hal. 42 dari 56 hal. Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 22/Pdt.G/2020/PN.Kka. menggunakan Asuransi Kebakaran atas obyek jaminan tersebut kemudian kredit atas nama H. Sanusi telah macet dan menimbulkan hutang pada Bank BRI (Tergugat I) sehingga obyek jaminan kredit dilakukan pemberitahuan dan pengumuman serta pengajuan kepada Tergugat II untuk dilakukan pelelangan dimana tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, sedangkan Tergugat III menerima transfer Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran kredit almarhum H. Sanusi karena Penggugat tidak membawa identitas diri pada waktu itu dan kemudian setelah Tergugat III menerima uang tersebut langsung dimasukkan ke dalam rekening kredit almarhum H. Sanusi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg jo. 1865 KUHPerdara, menyebutkan "*barang siapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan yang menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu*", dengan ini Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, maka yang menjadi permasalahan dan harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah orang tua Penggugat yang bernama almarhum H. Sanusi terikat perjanjian kredit dengan Tergugat I yang disertai dengan adanya Asuransi Jiwa atukah Asuransi Kebakaran?;
2. Apakah kredit almarhum H. Sanusi telah dihapusbukukan sehingga kredit tersebut dianggap telah lunas dan almarhum H. Sanusi tidak memiliki hutang lagi pada Tergugat I sehingga perbuatan Tergugat I yang mengirimkan surat peringatan tentang hutang almarhum H. Sanusi merupakan perbuatan melawan hukum?
3. Apakah tindakan Tergugat I dan II yang melakukan pengumuman dan pelelangan obyek jaminan kredit almarhum H. Sanusi merupakan perbuatan melawan hukum?
4. Apakah tindakan Tergugat III yang menerima pembayaran kredit almarhum H. Sanusi dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu berupa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.44 serta menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan bernama Kasman dan Haris Ismail. Sementara itu untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda TI.1 sampai dengan TI.34, Tergugat II

Hal. 43 dari 56 hal. Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat mengajukan bukti surat bertanda TII.1 sampai dengan TII.12, sedangkan Tergugat III mengajukan bukti surat bertanda TIII.1 dan TIII.2;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persoalan sebagaimana yang diuraikan di atas, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian dari perbuatan melawan hukum, dengan maksud agar memiliki parameter untuk menentukan suatu perbuatan bersifat melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa *Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut tidak dijumpai pengertian ataupun rumusan secara definitif apa sebenarnya yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang tidak memberi rumusan secara definitif tentang arti perbuatan melawan hukum, maka dalam praktek peradilan di Indonesia dipedomani *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3191K/Pdt.G/1984, tanggal 8 Februari 1984, dimana disebutkan suatu perbuatan melawan hukum dianggap perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:*

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaedah tata susila;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketertiban serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa kriteria tersebut di atas tidak harus secara kolektif terpenuhi, tetapi salah satu saja sudah terbukti dalam suatu perbuatan maka dianggap telah ada perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu permasalahan dalam perkara ini yang diawali dengan *apakah orang tua Penggugat yang bernama almarhum H. Sanusi terikat perjanjian kredit dengan Tergugat I yang disertai dengan adanya Asuransi Jiwa ataukah Asuransi Kebakaran?*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok gugatan Penggugat dan dalil jawaban Para Tergugat sebelumnya diperoleh informasi bahwa antara orang tua Penggugat bernama almarhum H. Sanusi terikat pinjaman kredit dengan Bank BRI (Tergugat I). Fakta tentang adanya ikatan perjanjian kredit tersebut dibuktikan oleh

Hal. 44 dari 56 hal. Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat dan Tergugat I dengan mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 serta TI.1, TI.2, TI.3, TI.4, TI.5, TI.32 dan TI.33;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I tersebut diatas diperoleh keterangan bahwa H. Sanusi (orang tua Penggugat) telah mengikatkan diri dengan Tergugat I dalam perjanjian kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta dibuatkan pula Akta Perjanjian Kredit dihadapan Notaris yang berturut-turut dilakukan sejak tahun 2000 dengan nilai pinjaman awalnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu dilakukan beberapa kali penambahan sampai pada tahun 2006 dengan nilai pinjaman menjadi Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang akan berakhir pelunasannya pada bulan April 2007;

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan kredit dengan nilai pinjaman Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan tenggang waktu sampai bulan April 2007, terhadap kredit H. Sanusi tersebut telah dilakukan 2 (dua) kali *Addendum Restrukturisasi* Pejanjian masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2006 dan tanggal 30 Agustus 2007. *Restrukturisasi* adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, dimana dalam kaitannya kredit H. Sanusi tersebut pihak Bank telah memberikan keringanan pembayaran bunga serta H. Sanusi berjanji dan mengikat diri untuk membayar dan melunasi semua hutang pokok, bunga-bunga denda, provisi ataupun biaya-biaya lainnya selambat-lambatnya pada bulan Agustus 2008 (bukti surat TI.33 dalam bunyi Pasal 2). Adapun sebabnya terjadi 2 (dua) kali *Addendum Restrukturisasi* tersebut karena adanya Berita Acara Hasil Negosiasi/Kesepakatan dengan Debitur sesuai bukti surat P.11;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian kredit antara H. Sanusi dan Tergugat I diketahui pula H. Sanusi selaku Debitur telah menyerahkan 5 (lima) buah agunan sebagai jaminan kreditnya sebagaimana terlihat dalam bukti surat bertanda TI.5 berupa Akta Perjanjian Tambahan (*Addendum IV*) dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit tanggal 24 April 2006. Adapun jaminan tersebut adalah sebidang tanah Hak Milik Nomor 289/Desa Lapai atas nama H. Sanusi, dengan sertifikat Hak Tanggungan Nomor 162/2000, sebidang tanah Hak Milik Nomor 288/Desa Lapai atas nama Hajjah Marhumi, dengan sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 163/2000 dan peringkat II Nomor 197/2001, sebidang tanah Hak Milik Nomor 66/Desa Lapai atas nama Haji Sinosi, dengan sertifikat Hak Tanggungan Nomor 93/2005, sertifikat Hak Milik Nomor 407/Desa Lahabaru yang terdaftar atas nama

Hal. 45 dari 56 hal. Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung surat bertanda TI.1 berupa Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Utang Nomor 10 tanggal 8 Agustus 2000 dalam Pasal 6 Asuransi Barang Jaminan "Debitur/pengambil kredit wajib mempertanggungungkan atau mengasuransikan atas beban sendiri dengan Banker's clause untuk dan atas nama Bank kepada perusahaan Asuransi yang ditunjuk oleh Bank seluruh maupun sebagian barang-barang yang dipergunakan sebagai barang jaminan dalam jumlah yang cukup selama jangka waktu kredit berjalan sebagaimana disebutkan dalam polis dan disimpan dalam Bank";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda TI.1 tersebut dapatlah diketahui bahwa pengambilan kredit H. Sanusi kepada Tergugat I disertai dengan adanya Asuransi terhadap barang-barang yang menjadi jaminan (dalam hal ini adalah 5 (lima) buah sertifikat Hak Milik). Asuransi yang diambil untuk barang jaminan tersebut adalah Asuransi Kebakaran sebagaimana dibuktikan oleh Tergugat I dalam bukti surat bertanda TI.34 berupa Surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Kendari perihal Penyampaian Polis Asuransi Kebakaran Ritel atas nama Haji Sanusi beserta lampiran jumlah premi dan kwitansi pembayaran Asuransi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam salah satu Kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat, berkenaan dengan Asuransi Jiwa tersebut terindikasi pada salah satu lampiran bukti surat bertanda TI.34 khususnya pada lembar ke-4 (keempat) terdapat kata-kata Titipan Klaim Asuransi Jiwa Kreditor IDR 126.500,00 (seratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca lampiran yang dimaksud oleh Penggugat tersebut berkenaan dengan adanya tulisan Asuransi Jiwa senilai Rp126.500,00 (seratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) benar adanya, namun selain tulisan tersebut tidak ditemukan lagi tanda-tanda atau bukti-bukti bahwa kredit H. Sanusi menggunakan Asuransi Jiwa. Berkaitan dengan tulisan tersebut khususnya memperhatikan nilai Asuransi sejumlah Rp126.500,00 (seratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) adalah nilai yang sama untuk pembayaran Asuransi Kebakaran sebagaimana disebutkan dalam Bukti surat bertanda PI.34 beserta seluruh lampirannya, yang jika dihubungkan dengan pertimbangan sebelumnya maka pembayaran Asuransi adalah untuk Asuransi Kebakaran barang jaminan. Sekiranya nilai yang tertera dalam tulisan tersebut menunjukkan nilai yang berbeda dengan nilai pembayaran Asuransi Kebakaran, maka dapat dipandang bahwa benar kredit tersebut terdapat pula Asuransi Jiwanya namun sekali lagi tulisan Asuransi Jiwa tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat;

Hal. 47 dari 56 hal.Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terkait Asuransi Jiwa yang dimaksud oleh Penggugat dalam dalil gugatannya dipandang sebagai asumsi dari pihak Penggugat, tetapi faktanya berdasarkan bukti-bukti surat diketahui bahwa Asuransi yang melekat pada kredit H. Sanusi adalah Asuransi Kebakaran atas obyek barang-barang jaminannya berupa sertifikat Hak Milik beserta yang ada didalamnya, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara orang tua Penggugat bernama H. Sanusi selaku Debitur dengan Bank BRI (Tergugat I) selaku Kreditur terikat hubungan hukum berupa perjanjian kredit dengan sejumlah barang jaminan dan Asuransi yang digunakan dalam kredit tersebut adalah Asuransi Kebakaran atas barang-barang jaminan Debitur, maka oleh karena itu permasalahan poin 1 ini telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya di pertimbangkan mengenai permasalahan kedua yaitu *apakah kredit almarhum H. Sanusi telah dihapusbukukan sehingga kredit tersebut dianggap telah lunas dan almarhum H. Sanusi tidak memiliki hutang lagi pada Tergugat I sehingga perbuatan Tergugat I yang mengirimkan surat peringatan tentang hutang almarhum H. Sanusi merupakan perbuatan melawan hukum?*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9 berupa Surat Keterangan Kematian dan P.10 berupa Surat Keterangan Penguburan diketahui bahwa H. Sanusi selaku orang tua Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2008 dan dikebumikan pada tanggal 26 Mei 2008;

Menimbang, bahwa memperhatikan waktu meninggalnya H. Sanusi dihubungkan dengan batas waktu penyelesaian Kredit bulan Agustus 2008 pada Tergugat I sesuai bukti surat bertanda TI.32 dan TI.33 maka diperoleh keterangan bahwa selepas meninggalnya H. Sanusi tersebut kredit tersebut belum lunas atau belum selesai, sebagaimana pula faktanya sesuai pertimbangan sebelumnya kredit H. Sanusi tidaklah diakomodir oleh Asuransi Jiwa melainkan Asuransi Kebakaran hanya pada barang jaminan Kredit. Oleh karena H. Sanusi belum melunasi kreditnya sampai dengan tanggal jatuh tempo maka Tergugat I telah mengirimkan Surat Peringatan kepada H. Sanusi tanggal 16 Oktober 2008 sesuai bukti surat bertanda P.12;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Posita angka 7, 8, 9, 10, 15 serta Petitum angka 6 dan 10 pada pokoknya menyatakan kredit almarhum H. Sanusi telah dihapusbukukan pada tanggal 29 Nopember 2010, maka secara otomatis sejak saat itu pula pengenaan denda, bunga berjalan dan sebagainya seharusnya akan berhenti pula bahkan termasuk utang pokokpun seharusnya telah dinyatakan lunas dan olehnya itu kredit H. Sanusi telah dihapus dari daftar utang Tergugat I namun

Hal. 48 dari 56 hal. Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 22/Pdt.G/2020/PN.Kka. masih berjalan dan Tergugat I memberikan surat peringatan terkait utang tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.20, P.21 berupa Surat Peringatan II (kedua) dan III (ketiga) pada tanggal 1 Maret dan 1 April 2019 diketahui pihak Tergugat I mengirimkan surat peringatan kepada H. Sanusi untuk menyelesaikan kreditnya dengan besarnya total nilai kewajiban sesuai disebutkan dalam surat tersebut. Terkait bukti surat peringatan tersebut sejalan pula dengan bukti surat Tergugat I bertanda TI.23, TI.24 dan TI.25, selain itu pula Tergugat I telah pula melakukan konfirmasi hutang H. Sanusi pada tahun 2017 dan 2018 sebagaimana bukti surat bertanda P.17, P.18, P.19, selanjutnya atas nilai utang kredit H. Sanusi yang masih berjalan, Penggugat telah berupaya untuk mempertanyakan dan menyelesaikannya kepada Tergugat I sesuai keterangan saksi Kasman dan Haris Ismail di persidangan serta bukti surat bertanda TI.31 berupa Lembar Kunjungan Nasabah untuk pertemuan Ahli Waris almarhum H. Sanusi yaitu Penggugat dengan Tergugat I perihal menyelesaikan kredit H. Sanusi;

Menimbang, bahwa sesuai bukti-bukti surat tersebut dihubungkan dengan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa setelah H. Sanusi meninggal dunia pada bulan Mei 2008, kredit H. Sanusi pada Tergugat I tidaklah menjadi lunas atau terhapus dan justru kredit H. Sanusi tersebut telah menjadi utang atau tunggakan menyangkut pokok pinjaman, bunga dan denda keterlambatan yang setiap bulan serta tahunnya semakin bertambah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan argumen Penggugat menyangkut dihapusbukukannya kredit H. Sanusi pada tanggal 29 Nopember 2010 sehingga kredit H. Sanusi dianggap lunas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan penilaian Penggugat tersebut, sebab hapusbuku adalah salah satu cara untuk menyehatkan sistem perkreditan suatu bank dengan memindahkan pembiayaan yang bermasalah (macet) yang sulit ditangani oleh neraca bank menjadi *ekstrakomtable* (pencatatan laporan keuangan bank yang tidak dimunculkan dalam neraca keuangan bank) sehingga tidak membebani kinerja bank lagi, tetapi tidak menghapuskan hak bank untuk melakukan penagihan pelunasan pada debitur. Sifat dari dihapusbukukan dalam suatu perkreditan perbankan adalah hanya bersifat administratif dan bukan berarti hutang debitur dianggap lunas. Aturan tentang hapusbuku atas pembiayaan macet dapat dijumpai pada Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan serta Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari penghapusbukuan kredit perbankan hanya bersifat administratif untuk menyehatkan Bank dan bukan berarti lunas karena bank masih berhak melakukan penagihan atas pelunasan kredit

Hal. 49 dari 56 hal. Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id H. Sanusi yang belum diselesaikan pelunasannya sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Tergugat I berhak melakukan tindakan penagihan utang kredit tersebut sehingga tindakan-tindakan Tergugat I yang mengirimkan surat peringatan termasuk surat-surat lainnya yang berkaitan dengan utang kredit H. Sanusi sebagaimana telah disebutkan diatas menurut Majelis Hakim masih dikategorikan sebagai perbuatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga terjawablah permasalahan kedua ini jika perbuatan Tergugat I bukanlah perbuatan melawan hukum atas tindakannya mengirimkan surat peringatan kepada Debitur atas nama H. Sanusi sebab sekali lagi kredit H. Sanusi belum dilakukan pelunasan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ketiga menyangkut *apakah tindakan Tergugat I dan II yang melakukan pengumuman dan pelelangan obyek jaminan kredit almarhum H. Sanusi merupakan perbuatan melawan hukum?*

Dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan yang didasari pada bukti-bukti surat jika perjanjian kredit yang diterima oleh H. Sanusi dengan nilai pinjaman Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) pelunasannya atau jatuh temponya sampai dengan bulan Agustus 2008 sesuai dengan *Restrukturisasi* bukti surat bertanda TI.33. Namun oleh karena H. Sanusi telah meninggal dunia pada bulan Mei 2008 ternyata pinjaman kredit tersebut telah mengalami kemacetan atau tidak dilakukan lagi pembayaran kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, sehingga Tergugat I telah menjadikan kredit H. Sanusi dalam keadaan macet kemudian oleh Tergugat I telah melakukan peringatan-peringatan kepada H. Sanusi mengenai hutang-hutang kredatnya sesuai dengan bukti surat bertanda P.12, P.20, P.21, TI.23, TI.24 dan TI.25, sejalan pula dengan bukti surat foto copy bertanda TII.10, TII.11, TII.12;

Menimbang, bahwa oleh karena H. Sanusi selaku Debitur tidak melunasi hutang kredatnya tersebut maka Tergugat I selaku Kreditur telah melakukan upaya untuk melelang obyek agunan jaminan yang dilaksanakan oleh Tergugat II (KPKNL Kendari) dimana sebelumnya telah dilakukan pemberitahuan kepada H. Sanusi sesuai dengan bukti surat bertanda P.22 dan P.23 berupa Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang atas obyek jaminan kredit H. Sanusi yaitu SHM Nomor 288 atas nama Hj. Marhumi pada tanggal 26 November 2019 dan tanggal 17 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pelelangan dari Tergugat I tersebut Tergugat II telah memprosesnya dan melakukan pelelangan terhadap obyek jaminan kredit H. Sanusi sesuai bukti surat bertanda TII.5 berupa Pengumuman lelang melalui surat kabar dimana waktu pelaksanaannya adalah pada tanggal 26 November 2019, namun atas pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut

Hal. 50 dari 56 hal.Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam pelaksanaan lelang tidak ada yang mengajukan penawaran sebagaimana disebutkan dalam bukti surat bertanda TII.9 berupa Risalah Lelang Nomor 585/75/2019 tanggal 26 November 2019;

Menimbang, bahwa selain pelaksanaan lelang atas obyek jaminan kredit berupa sertifikat Hak Milik Nomor 288 atas nama Hj. Marhumi yang tidak ada yang mengajukan penawaran atau dengan kata lain tidak terjual, Tergugat I telah pula kembali mengajukan permohonan pelaksanaan lelang untuk obyek yang sama pada Tergugat II sebagaimana bukti surat bertanda TI.26, TI.27, TI.28, TI.29 dan TI.30 tentang Surat Permohonan Lelang, Pelaksanaan Lelang serta Pengumuman Lelang obyek jaminan kredit H. Sanusi yang diproses sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020;

Menimbang, bahwa berkaitan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II berupa bukti surat bertanda TII.1, TII.2, TII.3 dan TII.4, meskipun bukti surat tersebut berupa foto copy berkaitan dengan proses pelelangan atas obyek jaminan kredit H. Sanusi menyangkut permohonan lelang, penetapan jadwal pelelangan, pemberitahuan pelaksanaan lelang dan permintaan pengosongan obyek lelang serta pengumuman lelang pertama, namun bukti-bukti tersebut sejalan dengan bukti surat bertanda TII.5 dan TII.9 serta sejalan pula dengan dalil gugatan Penggugat mengenai adanya tindakan-tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan pelelangan atas obyek jaminan kredit H. Sanusi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan adanya tunggakan kredit H. Sanusi yang belum dilunasi kepada Tergugat I maka tindakan Tergugat I bersama Tergugat II yang melakukan pelelangan atas obyek jaminan kredit meskipun pada akhirnya tidak ada yang mengajukan penawaran pada pelelangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini dilandasi pula pada bukti surat bertanda TI.1 berupa Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Pasal 9 huruf d yang berbunyi "bilamana kredit tidak dibayar lunas pada waktu yang ditetapkan, maka Bank berhak untuk menjual seluruh jaminan sehubungan dengan kredit ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk mana atas permintaan Bank dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan, Debitur/pemilik jaminan dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan, mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana yang tersebut diatas";

Menimbang, bahwa selain itu pula atas obyek jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dijadikan jaminan sebagai agunan kredit H. Sanusi telah dibebani Akta Pemberian Hak Tanggungan, yang salah satu isi Hak Tanggungan tersebut dalam Pasal 2 menyebutkan "jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut diatas, oleh pihak

Hal. 51 dari 56 hal. Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 22/Pdt.G/2020/PN.Kka Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama
Pertama, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga sebagai Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama : a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai permasalahan keempat yaitu *apakah tindakan Tergugat III yang menerima pembayaran kredit almarhum H. Sanusi dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum?*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kasman dan saksi Haris Ismail di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui jika masalah Penggugat dan Para Tergugat adalah menyangkut kredit orang tua Penggugat bernama almarhum H. Sanusi yang bermasalah dengan Tergugat I kemudian Penggugat selaku ahli waris H. Sanusi mencoba untuk menyelesaikan kredit tersebut dengan jalan menemui Tergugat I maupun Tergugat III selaku karyawan/bagian hukum pada kantor Cabang BRI Kolaka tempat almarhum H. Sanusi mengambil kredit pinjaman;

Menimbang, bahwa saksi Haris Ismail pada pokoknya pula menerangkan bahwa saksi mengetahui jika Penggugat pernah membayar utang Haji Sanusi pada Bank BRI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara Penggugat mentransfer ke rekening Tergugat III pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 dengan tujuan untuk mengurangi utang orang tua Penggugat yaitu Haji Sanusi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Haris Ismail tersebut diperkuat dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P.31 berupa Transfer sesama BRI, pada pokoknya Tergugat III telah menerima transfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 14 Januari 2020 dengan Berita Haji Sanusi (untuk keperluan pembayaran kredit H. Sanusi);

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat disertai dengan keterangan saksi dan juga bukti surat bertanda P.31 dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat III diperoleh fakta bahwa Tergugat III melalui rekening pribadinya telah menerima transfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan pembayaran kredit H. Sanusi. Namun di persidangan Tergugat III telah membantah dan menyatakan bahwa Tergugat III telah mengirimkan uang transfer Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut ke dalam rekening kredit H. Sanusi sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahan Tergugat III tersebut dipersidangan telah diajukan bukti surat bertanda TIII.1 berupa Rekening Koran Haji Sanusi dan TIII.2 berupa LN Payoff Report Printing Rekening Haji Sanusi;

Hal. 52 dari 56 hal. Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda TIII.1 dan TIII.2 tersebut diperoleh keterangan pada tanggal 14 Januari 2020 telah masuk ke rekening Haji Sanusi Kredit uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan setelah masuknya uang tersebut terjadi pengurangan sisa pokok pinjaman kredit yang semula Rp639.500.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp539.500.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) diluar bunga berjalan, denda, denda berjalan serta biaya rupa-rupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat III pada tanggal 14 Januari 2020 yang telah menerima melalui rekening pribadinya transfer uang untuk keperluan pembayaran sebagian kredit H. Sanusi kemudian pada hari yang sama pula Tergugat III telah memasukkan uang tersebut ke dalam rekening kredit H. Sanusi, menurut Majelis Hakim Tergugat III tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum, karena dari kejadian tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas Penggugat tidaklah dirugikan karena uang tersebut tetap masuk dan disetorkan oleh Tergugat III yang menjadi pengurangan dari sisa utang kredit H. Sanusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan melandaskan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya mengenai adanya perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dilakukan oleh masing-masing Para Tergugat berkaitan dengan kredit orang tua Penggugat (almarhum H. Sanusi) yang saat ini tidak dianggap lunas. Sebaliknya Para Tergugat berdasarkan bukti-buktinya mampu meneguhkan dalil bantahnya tentang segala tindakan-tindakan yang telah dilakukannya adalah tindakan yang tidak melawan hukum bagi Penggugat terkait adanya kredit almarhum H. Sanusi yang dalam keadaan menunggak dan belum terbayarkan lunas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dan tuntutan pokoknya yaitu adanya perbuatan melawan hukum masing-masing Tergugat baik Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III, maka tuntutan Penggugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan satu persatu lagi karena telah menjadi tidak relevan dan haruslah ditolak seluruhnya termasuk dalil-dalil gugatan menyangkut identitas H. Sanusi yang ditemukan berbeda oleh Penggugat pada OJK, karena menurut Majelis Hakim, faktanya yang telah terbukti dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya adalah orang tua Penggugat bernama almarhum H. Sanusi memiliki tunggakan kredit yang belum terbayar lunas pada Tergugat I dan hal inilah yang menjadi pokok dalam perkara *a quo*;

Hal. 53 dari 56 hal.Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan karena tidak berkenaan secara langsung dengan pokok sengketa dalam perkara, tanpa terkecuali pula mengenai bukti surat berupa peraturan-peraturan atau Undang-undang yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka Penggugat berada pada pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp9.931.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh Musafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Bernadethe Nisawaty, S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim- hakim Anggota

Ttd

Basrin, S.H.

Ttd

Mahmid, S.H.,

Hakim Ketua,

Ttd

Musafir, S.H.

Hal. 54 dari 56 hal. Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti

Ttd

Bernadethe Nisawaty, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 420.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 9.415.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp 9.931.000,00

(sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 55 dari 56 hal.Putusan.No.22/Pdt.G/2020/PN.Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)